KONSEP FASAKH NIKAH MENURUT MAZHAB MALIKI DAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

MUJAHID ZAKWAN

NIM/NIMKO: 1974233228/85810419228

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H./2023 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mujahid Zakwan

Tempat, Tanggal Lahir : Kambara, 10 November 1999

NIM/NIMKO : 1974233228/85810419228

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 18 Juni 2023

Penulis,

Mujahid Zakwan

NIM/NIMKO: 1974233228/85810419228

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"konsep Fasakh Nikah Menurut Mazhab Maliki Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam"** disusun oleh **Mujahid Zakwan**, NIM/NIMKO: 1974233228/85810419228, mahasiswa/i Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 6 Muharam 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu sayarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 02 Jumadil Awwal 1445 H
4 November 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Kasman Bakry, M.H.I.	( )
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.I.	( )
Munaqisy I	: Dr. Ir. M. Kasim, M.A.	( )
Munaqisy II	: Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H.	( )
Pembimbing I	: Muhammad Nirwan Idris, Lc., M.H.I.	( )
Pembimbing II	: Abdil Munzir, Lc., M.Ag.	( )

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN.2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى الْهِ

وَاصَابُهُ اجْمَعِينِ امَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul "*Konsep Fasakh Nikah Menurut Mazhab Maliki dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam"* dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun material dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Faidi BA dan ibunda Sitti Maryam T S.Pd.I.-*hafizahumallahu ta'ala*- yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta ajaran pimpinan lainnya, Ustaz Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ustaz

Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi, Ketua dan H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.L., dan Sekretaris H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., sekaligus Sekretaris Dewan Penguji, Ketua Dewan Penguji Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I., beserta para dosen pembimbing sekaligus penguji kami, Muhammad Nirwan Idris, Lc., M.H.I. selaku pembimbing I, Abdil Munzir, Lc., M.Ag. selaku pembimbing II, dan M Dzul Fadli S, Lc., M.E. selaku pembanding dalam ujian hasil penelitian. Ucapan terima kasih juga kepada Ustadz Dr. Ir. H. M. Kasim, M.A. Selaku penguji I, dan Ustadz Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H.I. Selaku penguji II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustaz Sirajuddin, Lc., M.H. selaku Penasehat Akademik, Ustaz Ariesman, S.TP., M.Si. selaku Murabbi, serta para asatidzah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Keluarga besar (kakak, adik, pihak donatur), para sahabat STIBA Angkatan 2019, yang telah memberikan dukungan moral dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
6. Teman sejawat yang telah memberikan dukungan moral dan material penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di stiba makassar al-akh rijal Rasyid

onda, Ahmad Mubarak, Ronaldi, Akbar Tahir, Zaebal Tul Hamdi, Anggota Kamar Singa Dakwah.

7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Makassar, 16 Juli 2023 M
27 Zulhijah 1444 H

Penulis,

Mujahid Zakwan
NIM/NIMKO: 1974233228/85810419228

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ix
ABSTRAK xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan masalah 4
C. Pengertian Judul 5
D. Kajian Pustaka 6
E. Metodologi Penelitian 10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 13
BAB II TINJAUAN TEORETIS FASAKH NIKAH 15
A. Pengertian Fasakh 15
B. Penyebab Fasakh 19
C. Konsekuensi Fasakh 23
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG MAZHAB MALIKI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM 29
A. Biografi Imam Malik 29
B. Tahap-Tahap Perkembangan KHI di Indonesia 37
BAB IV KONSEP FASAKH NIKAH MENURUT MAZHAB MALIKI DAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM 45
A. Pendapat Mazhab Maliki dan KHI Tentang Fasakh nikah 45
1. Pendapat Mazhab Maliki 45
2. Pendapat KHI Tentang Fasakh Nikah 49
B. Bagaimana Relevansinya Antara Pandangan Mazhab Maliki dan Kompilasi Hukum Islam(KHI) Tentang Fasakh Nikah 56
BAB V PENUTUP 59
A. Kesimpulan 59
B. Implikasi Penelitian 60
DAFTAR PUSTAKA 62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 65

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ż	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ẓ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِمَةٌ = *Muqaddimah*

اَلمَدِيْنَةُ اَلمُنَوَّرَةُ = *al-Madinah al-Munawwarah*

C. Vocal

1. Vokal Tunggal

fatḥah ـَـــ ditulis a contoh قَرَأَ

Kasra ـِـــ ditulis i contoh رَحِمَ

ḍamma ـُـــ ditulis u contoh كُتُبٌ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap ـَـــيْ (fatḥah dan ya) ditulis "ai"

Contoh: زَيْنَبٌ = zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap ـَـــوْ (fatḥah dan waw) "au"

Contoh: حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

ـَـــا dan ـَـــى	(*fatḥah*)	ditulis ā	contoh: قَامَا = *qāmā*
ـِـــى	(*kasrah*)	ditulis ī	contoh: رَحِيْمٌ = *raḥīm*
ـُـــو	(*ḍammah*)	ditulis ū	contoh: عُلُوْمٌ = *'ulūm*

D. *Ta' Marbūṭah*

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مكة المكرمة = *Makkah al-Mukarramah*

الشريعة الإسلامية = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta' Marbūṭah yang hidup, tranliterasinya /t/

الحكومة الإسلامية = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السنة المتواترة = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: إيمان = *īmān*, bukan *‘īmān*

إتحاد الأمة = *ittiḥād, al-ummah, bukan ‘ittiḥād al-ummah*

F. *Lafẓu al-Jalālah*

Lafẓu al-Jalālah (kata هـ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah.*

Contoh: عبد الله ditulis : ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله ditulis : Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-”

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan *huruf qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh: الأماكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الماوردي = al-Māwardī

الأزهر = al-Azhar

المنصورة = al-Manṣūrah

3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Peneliti membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singakatan

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

Swt.	=	*Subḥānahu wa ta'ālā*
ra.	=	*raḍiyallāhu 'anhu/ 'anhuma/ 'anhum*
as.	=	*'alaihi al-salām*
Q.S.	=	Al-Qur'an dan Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. …/ … : 4	=	Quran, Surah …, ayat

ABSTRAK

Nama : Mujahid zakwan
NIM : 1974233228
Judul : Konsep Fasakh Nikah Menurut Mazhab Maliki Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi pendapat mazhab maliki dan relevansinya dengan kompilasi hukum islam tentang konsep fasakh nikah. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana pandangan mazhab maliki tentang fasakh nikah dalam Islam; *kedua*, bagaimana konsep fasakh nikah dalam kompilasi hukum Islam; dan *ketiga*, bagaimana relevansinya antara pandangan mazhab maliki dengan kompilasi hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang didasarkan pada penelitian library research yaitu: serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengelolah bahan penelitian. Cara melakukan penelitian kepustakaan yaitu melalui suatu kegiatan yang disebut dengan nama bimbingan Pemakai atau User Course atau User Instruction. Bimbingan pemakai tersebut umumnya dilakukan oleh perpustakaan, baik perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi, maupun perpustakaan khusus. Dasar penelitian kepustakaan meliputi dua hal, yaitu data primer dan sekunder.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, Pendapat mazhab maliki terjadinya fasakh karena adanya penyakit atau aib yang terjadi sama suami atau istri. apabila salah seorang mengalami cacat atau penyakit secara otomatis terjadi fasakh. Mazhab maliki dan ulama mazhab lain sepakat tentang hal cacat badan atau penyakit yang dijadikan alasan menuntut cerai fasakh. *Kedua*, Mengenai konsep fasakh nikah dalam KHI sebenarnya tidak disebutkan sama sekali tentang istilah fasakh, melainkan pembatalan perkawinan. Dalam KHI ini juga tidak diberikan pengertian secara rinci mengenai definisi pembatalan perkawinan, akan tetapi, dari penjelasan-penjelasan pada BAB XI pasal 70 KHI pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut hukum agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia. *Ketiga*, Sedangkan relevansinya antara mazhab maliki dan kompilasi hukum Islam adalah Fasakh yang disebabkan oleh terjadinya sesuatu pada suami istri atau keduanya yang tidak memungkinkan dilanjutkannya ikatan perkawinan begitupun dengan KHI. Hanya saja mazhab maliki menambahkan sebab lain yang dapat menyebabkan terjadinya fasakh dalam perkawinan yaitu dengan adanya aib. Implikasi penelitian ini diharapkan kepada peneliti berikutnya agar terus melakukan penelitian dan pendalaman perundang-undangan agar dilakukan dengan seksama, guna mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam perkawinan.

Kata Kunci: *Fasakh Nikah, Mazhab Maliki, Kompilasi Hukum Islam*.

SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB MAKASSAR
BAGIAN PENGEMBANGAN BAHASA ARAB

مستخلص البحث

الاسم : مجاهد زكوان

رقم الطالب : 1974233228

عنوان البحث: مفهوم فسخ النكاح عند المذهب المالكي ومدى مطابقته بموسوعة أحكام الشريعة الإسلامية (KHI)

يهدف هذا البحث إلى معرفة مفهوم فسخ النكاح عند المذهب المالكي ومدى مطابقته بموسوعة أحكام الشريعة الإسلامية (KHI). المسائل التي أثارها الباحث هي أولاً ، كيف رأي المذهب المالكي في قضية فسخ النكاح ؟ ثانياً كيف مفهوم فسخ النكاح في موسوعة أحكام الشريعة الإسلامية (KHI)؟ وثالثاً ، مدى مطابقته بين وجهات نظر المذهب المالكي وموسوعة أحكام الشريعة الإسلامية (KHI)

نوع هذا البحث هو البحث المكتبي الذي يركز في جمع بيانات من خلال قراءة المصادر والمؤلفات والبحوث العلمية باستخدام المنهج الوصفي النوعي وتحليلها على المنهج المعياري والمقارن.

يتوصل البحث إلى النتائج التالية: أولاً: رأى المذهب المالكي أن فسخ النكاح يقع بسبب مرض أو عيب سواء كان للزوج أو الزوجة. فإذا حصل العيب على أحد الزوجين من إعاقة أو مرض وقع الفسخ تلقائيا. اتفق المذهب المالكي وفقهاء المذاهب الأخرى على أن الإعاقة أو المرض سبب لمطالبة الفسخ. ثانيا: أنه لم يرد في موسوعة أحكام الشريعة الإسلامية (KHI) مصطلح فسخ النكاح مطلقًا، وإنما ورد بلفظ إبطال النكاح. كما لم يرد فيها تفاصيل تعريف فسخ النكاح ، وقد ورد في الفصل الحادي عشر المادة 70 من KHI ، أن فسخ النكاح هو إلغاءه بعد وقوع النكاح الصحيح بمعرفة السبب وفقًا للشريعة الإسلامية. ثالثًا: مطابقة قضية فسخ النكاح عند المذهب المالكي وموسوعة أحكام الشريعة الإسلامية (KHI) وهي الفسخ الذي يكون بسبب حدوث شيء للزوج أو الزوجة أو لكليهما بحيث لا يمكن استمرارية العلاقة الزوجية، إلا أن المذهب المالكي يضيف سببًا آخر للفسخ وهو وجود العيب.

توصيات البحث، أنه يرجى أن يستمر الباحثون على إجراء البحث في مثل هذه المسائل حتى يتم الحفاظ على وقوع الأحطاء في الزواج

الكلمات المفتاحية: فسخ الزواج ، المذهل المالكي ، وموسوعة أحكام الشريعة الإسلامية (KHI).

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Islam merupakan agama yang universal, melarang praktek zina namun memberikan jalan keluar dengan pernikahan, tidak sampai disitu Islam juga mengatur cara berkeluarga, bahkan sampai mendidik anak keturunan. Umat Islam juga dianjurkan untuk memperbanyak keturunan dan satu-satunya cara untuk mendapatkan keturunan yaitu hanya dengan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.[1]

Nikah menurut bahasa berasal dari kata نكاحا - ينكح – نكح yang berarti kawin. dalam istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri.[2]

Menikah dan kehidupan berkeluarga merupakan salah satu sunnatullah terhadap makhluk, yang mana dia merupakan sesuatu yang umum dan mutlak dalam dunia kehidupan hewan serta tumbuh-tumbuhan.[3]

Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Rūm/30 : 21

---

[1]Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974

[2]Abdul Haris Na'im. *Fiqih Munakahat*. (Kudus:Stain Kudus.),

[3]Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijr, *Mukhtaṣar* Fikih al-Islami (Indonesia: Islam House, 2012), h. 4.

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Terjemahnya :

> Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.[4]

Dari semua agama yang diakui di Indonesia, dalam masalah perkawinan masing-masing mempunyai ketetapan bahwa perkawinan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang seagama. Dalam agama Islam ketetapan ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 44 yang berbunyi seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.[5]

Pernikahan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks, dari kompleksitas fungsi dan makna itulah, maka perkawinan sering dianggap sebagai hal yang sakral (suci) tidak boleh di lakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan.[6]

Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan, muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang

---

[4]Kementrian Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 406.

[5]Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 13.

[6]Nenan Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul fikih", *Mizani* Volume 4, No. 1, (2017), h. 53.

menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.[1]

Sesungguhnya hak dan kewajiban adalah hal yang vital dalam rumah tangga, penentu keharmonisan rumah tangga atau tidaknya adalah tergantung dari terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut, Jadi sudah seharusnya pasangan suami dan istri itu saling mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, sehingga lebih mudah untuk menciptakan rumah tangga harmonis dan sebisa mungkin mengurangi potensi terjadinya kerusakan dan kehancuran rumah tangga.

Namun, dalam kehidupan berumah tangga tidak selalu harmonis dan tidak akan terlepas dari konflik dan pertengkaran, dikarenakan karakter dan latar belakang suami istri yang berbeda. Bahkan bisa saja suami istri berselisih faham dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar hingga menimbulkan perceraian. Dengan berbagai macam bentuk perceraian mulai dari Ṭalak, *Syiqāq*, *Li'ān*, Fasakh, '*Ilāa*, maupun bentuk dengan *ẓihār*.[2]

Dalam penelitian peneliti akan memaparkan salah satu bentuk perceraian dalam Islam yaitu fasakh. Fasakh merupakan merusak dan membatalkan.[3] Sedangkan secara istilah Fasakh adalah rusaknya sebuah akad pernikahan dari asalnya dan menghilangkan kehalalan atas sesuatu yang dibolehkan dalam ikatan pernikahan.[4] Para ulama sepakat bahwa fasakh nikah boleh dilakukan oleh suami atau istri. Keduanya sama-sama mempunyai hak yang seimbang memutuskan pernikahan melalui fasakh nikah sesudah terpenuhi sebab yang mendahuluinya.

---

[1]Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1998), h. 378.

[2]Saipudin Juhri, *Faskhun Nikah Dalam Perspektif Mazhab Al-Syafi'i*, (Makassar: Fakultas Syari'ah Stiba Makassar, 2017), h. 3.

[3]Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 242.

[4]Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 348.

Pendapat Imam al-Gazālī terkait fasakh nikah cenderung lebih khas dibandingkan dengan ulama lain.

Setiap suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain, agar tidak terjadinya kehancuran dalam berumah tanggah. Perkara hak dan kewajiban ini, sungguh banyak menimbulkan masalah ditengah-tengah rumah tangga.

Fasakh yang disebabkan oleh terjadinya sesuatu pada suami atau istri atau keduanya yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan sebuah ikatan perkawinan, yang didalam kitab fikih disebut dengan istilah Khiyār Al-*Fasakh*.

Pada dasarnya hukum fasakh adalah mubah atau boleh, apabila istri atau suami yang dicerai dengan keputusan fasakh oleh pengadilan tidak dapat dirujuk, istinbat hukum yang digunakan Imam Malik mengenai fasakh telah memenuhi syarat, artinya memakai adillah al ahkam yang paling kuat dengan menempatkan al-Qur'an di urutan pertama, baru kemudian hadis, *ijma'*, dan kias. Imam Malik telah melakukan kebenaran dalam istinbat hukum untuk suatu produk hukum, khususnya mengenai fasakh dalam pernikahan.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas atau menganalisis pendapat mazhab maliki tentang Konsep Fasakh Nikah Menurut Mazhab Maliki Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam.

B. *Rumusan Masalah*

Dari latar belakang di atas maka masalah pokok yang harus dibahas dapat dibagi menjadi beberapa hal di antaranya:

1. Bagaimana pandangan mazhab maliki tentang fasakh nikah dalam Islam?
2. Bagaimana konsep fasakh Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
3. Bagaimana relevansinya antara pandangan mazhab Maliki dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Fasakh Nikah?

C. *Pengertian Judul*

Untuk lebih memperjelas pembahasan skripsi ini, peneliti merasa perlu memberikan penjelasan tentang beberapa kata yang ada dalam judul skripsi ini.

1. Fasakh: Fasakh menurut Bahasa rusak atau putus. Fasakh berarti batal akad (pernikahan) dan hilangnya keadaan yang menguatkan kepadanya.[5] Menurut pendapat yang lain fasakh adalah cara untuk membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian antara suami istri.[6] Contohnya suatu penyakit yang muncul setelah akad yang menyebabkan pihak lain tidak dapat merasakan arti dan hakikat sebuah perkawinan. Fasakh disyariatkan dalam rangka menolak kemudaratan dan diperbolehkan bagi seorang istri yang sudah mukallaf atau baligh dan berakal.
2. Nikah: Kata Nikah (نكاح) atau pernikahan sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, sebagai padanan kata perkawinan (زواج). Nikah menurut bahasa berarti akad, berkumpul, dan bersetubuh. Sementara itu menurut istilah, nikah ialah akad yang mengandung halalnya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan berkewajiban tolong-menolong serta menentukan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.[7] Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syari'at Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk hidup Bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunanan
3. Imam Malik: Imam Malik merupakan salah seorang ulama terkenal dan imam kota Madinah, Imam Malik memiliki nama lengkap Malik ibn Anas bin Malik bin Abi 'Amr bin al-Haris bin Usman bin Jusail bin 'Amr bin

---

[5]Ahmad Gundur, *al-Talak fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah Wa Al-Qonun*, (Mesir: *Dār al-Ma'rif*, 1967), h. 236.

[6]Sayyid Sabik, *Fikih al-Sunnah*, (Baerut: Dār al-Fikr, 1992), h. 268.

[7]Ahsin W al-hafidz, Kamus Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 174.

al-Haris|| al-As}bahaniy al-Himyariy.[8] Selain itu, Imam Malik juga dikenal sebagai pakar ilmu fikih dan hadis| yang mendirikan Mazhab Maliki.

4. KHI: Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam pertama diindonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 1991. Inpres itu kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Mentri Agama, tanggal 21 maret 1985.

D. *Kajian Pustaka*

Setelah peneliti menemukan beberapa literatur yang membahas permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan fasakh nikah, maka peneliti mengambil beberapa literatur yang berhubungan sekaligus dijadikan rujukan atau referensi dalam penelitian skripsi ini.

Adapun literatur-literatur yang peneliti baca dan kutip dalam menyelesaikan pembahasan ini, Diantaranya:

1. Referensi Penelitian

a. Buku *Manḥu al-Jalīl Syarah Mukhtaṣar Khalīl*,[9] Karya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Alisy, Abu Abdillah al-Maliki. Buku ini membahas tentang fikih dalam mazhab maliki, Hal itu dijelaskan oleh syeikh Alisy Mukhtar Khalil yang terkenal dikalangan maliki. Adapun kaitan dengan penelitian kami adalah salah satu pembahasan dalam kitab ini membahas tentang fasakh nikah.

---

[8]Mālik bin Anas: *al-Muwaṭṭa*, (Mesir : Dār al-Gad al-Jadīd), h. 7-9.

[9]Muhammad bin Ahmad Alisy, *Manḥu al-Jalīl Syarah Mukhtashar Khalil,* Juz 1 (Cet. 1; Dar al-Fikri, 1989)

b. Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya,[10] yang disusun oleh Nurhadi Buku ini membahas tentang materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal yang berjumlah 229 pasal dan terdiri dari 3 pembahasan yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan. Adapun kaitan dengan penelitian kami adalah pembahasan mengenai pasal-pasal dalam pernikahan.

c. Buku *al-Mudawwanah*, [11] Karya Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Aṣbahị al-Madani, Kitab ini termasuk di antara deretan kitab fikih utama yang menjadi rujukan utama dalam mazhab maliki. Adapun kaitan dengan penelitian kami adalah salah satu pembahasan dalam kitab ini membahas tentang fasakh nikah sehingga sangat singkrong dijadikan pendukung penelitian ini.

d. Buku *Al-Utbiyah* atau *Al-Mustakhrijah*, karya Muhammad bin Ahmad al-Utbi kitab ini merupakan kumpulan keterangan yang beliau dengarkan dari sebelas ulama mazhab maliki. Adapun kaitan dengan penelitian kami adalah salah satu pembahasan dalam kitab ini membahas tentang fasakh nikah.

e. Buku *Al-Muwatta'* karya Abu Abdullah Malik Bin Anas Bin malik, Buku ini merupakan kumpulan hadits nabi, pendapat sahabat, perkataan *tabi'in, ijma'* ahlul madinah dan pendapat dari Imam Malik sendiri. Adapun kaitan dengan penelitian kami adalah salah satu pembahasan dalam kitab ini membahas tentang fasakh nikah.

2. Penelitian Terdahulu

---

[10]Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011)

[11]Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Aṣbahị al-Madani, *al-Mudawwanah* (Cet. 1; Dār al-Kutubi al-Alamiyyah, 1994)

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam skripsi ini, diantaranya:

a. *Faskhun* Nikah Dalam Perspektif Mazhab *al-Syafi'i*, Skripsi berjudul *Faskhun* Nikah Dalam Perspektif Mazhab Al-Syafi'i Oleh Saipudin Juhri.[12] Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa pendapat Imam *al-Syafi'i* tentang bolehnya seorang istri mengajukan faskhun kepada suaminya karena tidak mampu memberi nafkah , memiliki kesamaan dengan hukum perkawinan Islam di Indonesia seperti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur putusnya hubungan perkawinan. Adapun perbedaan dengan penelitian kami yakni mengenai fasakh nikah menurut mazhab maliki dan relevansinya dengan kompilasi hukum Islam.
b. Fasakh Nikah Menurut Imam *Al-Syafi'i* Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam", Skripsi berjudul "Fasakh Nikah Menurut Imam Al-Syafi'i Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam" oleh Aqmal.[13] Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa Imam *Al-Syafi'i* berpendapat bahwa fasakh adalah batalnya suatu pernikahan yang muncul karna adanya aib, kenyataan tidak terpenuhinya syarat, atau dugaan tidak terpenuhinya syarat sesuai yang termaktub dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Syafi'i Al-Muyassar* karya prof. Dr. Wahbah Zuhaili. Dalam qaul qadim Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa fasakh adalah *khulu*' yaitu perpisahan antara suami dan istri dengan adanya iwadh (kompensasi), umumnya bertujuan untuk menghilangkan kerugian dipihak wanita. Adapun perbedaan dengan penelitian kami yakni membahas tentang fasakh nikah menurut mazhab maliki.

---

[12]Saipudin Juhri, Faskhun Nikah Dalam Perspektif Mazhab Al-Syafi'I, Skripsi (Makassar: Fakultas Syari'ah Stiba Makassar, 2017), h. 65.

[13]Aqmal, *Fasakh* Nikah Menurut Imam al-Syafi'I Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam, Skripsi (Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2012), h. 60.

c. Fasakh Nikah dalam Teori *Maṣlaḥah* Imam *al-Gazāli*, dibuat oleh Mursyid Djawas, Amrullah, Fawwaz bin Adenan.[14] Dalam jurnal ini peneliti mengatakan bahwa fasakh nikah dalam pandangan Imam *al-Gazāli* dibolehkan. Hubungan pernikahan bisa saja putus melalui jalan fasakh. Pembahasan tentang fasakh nikah ini berbarengan dengan pembahasan *khiyār*; yaitu hak untuk melanjutkan atau memutuskan pernikahan. Adapun perbedaan dengan penelitian kami yakni membahas fasakh nikah menurut mazhab maliki dan relevansinya dengan kompilasi hukum Islam.

d. Deskripsi Hukum Fasakh Menurut Hukum Islam, dibuat oleh Faris Rayaguna.[15] Hasil penelitian dalam skripsi menyimpulkan bahwa fasakh disebut juga dengan batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan. Yang dimaksud dengan memfasakh nikah adalah membatakan atau memutuskan ikatan hubungan antara suami dan istri. Terdapat beberapa faktor yang membolehkan fasakh diantaranya: *syiqaq*, karena adanya cacat dan karena murtad. Adapun perbedaan dengan penelitian kami yakni mengenai fasakh nikah menurut mazhab maliki dan relevansinya dengan kompilasi hukum Islam.

e. Pembatalan Nikah Akibat Manipulasi Identitas dalam Perspektif Imam al-Gazālī.[16] Dalam jurnal ini peneliti mengatakan bahwa fasakh ialah Pembatalan nikah. Sebenarnya hukum dari pembatalan nikah sendiri itu ialah mubah (diperbolehkan) penafsirannya ialah tidak ada larangan dan tidak ada pula perintah. Adapun perbedaan dengan penelitian kami yakni membahas fasakh

---

[14]Mursyid Djawas Amrullah Fawwaz bin Adenan, *Fasakh* Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imam *al Gazāli*, el-Usrah Vol 2, No (2019), h. 109.

[15]Faris Rayaguna, Deskripsi Hukum Fasakh Nikah Menurut Hukum Islam, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019), h. 70.

[16]Muhammad Nabiel Aufa, Risma Nur Arifah, Pembatalan Nikah Akibat Manipulasi Identitas dalam Perspektif Imam al-Gazālī, Journal Of Family Studies, Vol 6, (2022)

nikah menurut mazhab maliki dan relevansinya dengan kompilasi hukum Islam.

E. *Metodologi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang didasarkan pada penelitian library research yaitu: serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengelolah bahan penelitian.[17] Cara melakukan penelitian kepustakaan yaitu melalui suatu kegiatan yang disebut dengan nama bimbingan Pemakai atau User Course atau User Instruction. Bimbingan pemakai tersebut umumnya dilakukan oleh perpustakaan, baik perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi, maupun perpustakaan khusus. Dasaar penelitian kepustakaan meliputi dua hal, yaitu data primer dan sekunder.

2. Metode Pendekatan

a. Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam islam secara menyeluruh.[18]

b. Komparasi

Metode Komparatif Yaitu membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya, kemudian ditarik ke dalam suatu kesimpulan

---

[17]Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

[18]Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33.

atau dengan kata lain meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dengan faktor lain.[19]

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini keseluruhan informasi yang akan dijadikan sebuah rujukan atau pedoman dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan. Adapun data-data tambahan yang juga digunakan dalam penelitian ini antara lain dokumen, buku, artikel, serta data-data lain yang relevan dengan penelitian.[20]

Adapun data yang dihimpun oleh peneliti skripsi ini adalah melalui kepustakaan yakni dari literatur yang relevan dengan tema diatas, Literatur tersebut meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder :

a. Sumber Primer, yaitu kitab-kitab yang ditulis Mazhab Maliki seperti kitab *Manḥu al-Jalīl Syarah Mukhtaṣar Khalīl* dan kitab *Al-Muwatta'* serta ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
b. Data Sekunder, adapun data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu sumber-sumber berita dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik serta makalah-makalah atau jurnal tentunya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

a. Mengumpulkan bahan Pustaka dan bahan lainnya yang akan dipilih sebagai sumber data, yang memuat perkembangan peradilan yang telah ditentukan sebagai proses penelitian.

---

[19]Suhahrsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta :Rineka Cipta, 1996), h. 246.

[20]Lexy j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 157.

b. Memilih bahan Pustaka tertentu untuk dijadikan sumber data primer, yakni kitab, disamping itu dilengkapi oleh sumber data sekunder yakni bahan Pustaka dan bahan lain yang menunjang sumber data primer.
c. Membaca bahan Pustaka yang telah dipilih, baik tentang pokok pemikiran maupun unsur lain.
d. Mencatat isi bahan Pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan Pustaka yang dibaca, dan menghindarkan pencatatan berdasarkan kesimpulan peneliti. Catatan hasil bacaan itu ditulis secara jelas dalam lembaran khusus yang digunakan dalam penelitian.
e. Apabila bahan Pustaka itu berbahasa asing, maka dilakukan penerjemahan, isi catatan ke dalam bahasa Indonesia.
f. Menyaring isi catatan yang telah diterjemahkan menurut kosakata dan gaya bahasa yang digunakan oleh peneliti.
g. Mengklarifikasi data dari sari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan peneliti. Hal ini dilakukan terhadap sari tulisan yang sudah disusun, mana yang akan digunakan dan mana yang tidak akan digunakan. Kemudian mana yang dipandang pokok dan mana yang dipandang kurang pokok

5. Metode Analisis Data

Metode analis data merupakan kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda/kode dan mengkategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut. Adapun metode analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah :

a. Metode Deskriptif Yaitu mendeskripsikan suatu situasi atau era populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.[21] Data atau fakta yang disajikan secara deskriptif menggunakan metode deskritif relevansi data.

[21]Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), h. 41.

Metode ini peneliti gunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh dan baik tentang "Fasakh Nikah Menurut Mazhab Maliki Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam". Sehingga akan didapatkan informasi secara komprehensif dan utuh.

b. Metode Komparatif Yaitu membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya, kemudian ditarik ke dalam suatu kesimpulan atau dengan kata lain meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dengan faktor lain.[22]

F. *Tujuan dan Kegunaan Penelitian*

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan mazhab maliki tentang fasakh nikah.
b. Untuk mengetahui bagaimana konsep fasakh nikah dalam kompilasi hukum Islam
c. Untuk mengetahui bagaimana relevansinya antara pandangan mazhab maliki dengan kompilasi hukum Islam (KHI) tentang fasakh nikah

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah:

a. Peneliti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pihak-pihak yang terkaiti pada masalah pembahasan ini.
b. Untuk memperkaya Khasanah dalam kajian hukum keluarga Islam.
c. Diharapkan dapat memberi informasi secara deskriptif kepada mahasiswa maupun masyarakat secara umum mengenai fasakh pernikahan dalam pandangan mazhab maliki.

---

[22]Suhahrsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta :Rineka Cipta, 1996), hal. 246.

BAB II
TINJAUAN TEORITIS FASAKH NIKAH

A. *Pengertian Fasakh*

Pengertian secara bahasa, kata fasakh adalah kata yang berasal dari bahasa arab فسخا-يفسخ-فسخ yang berarti batal atau rusak. Jadi makna fasakh berarti putus, rusak atau batal.[1] Sedangkan menurut istilah *fasakh* adalah akad batalnya (nikah) secara spontan.[2]

Menurut Ensiklopedi Islam di Indonesia makna fasakh adalah putusnya hubungan perkawinan dari pengadilan yang dilaporkan oleh salah seorang suami/istri atau keduanya disebabkan oleh sesuatu yang membuat mereka tidak tentram oleh salah satu pihak dengan alasan yang sesuai dengan hukum dan membuat mereka tidak bisa untuk menggapai tujuan dari sebuah perkawinan untuk memperoleh sebuah keluarga yang diimpikan.[3] Dalam definisi lain, fasakh merupakan membatakalkan akad dan menghilangkan ikatan hubungan yang menjadi konsekuensi dari akad tersebut.[4]

Abdul khalaf memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan fasakh disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut.[5]

---

[1]Ahmad Warsono Munawir, *Kamus Indonesia – Arab* , (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Progresif, 1996), h. 92.

[2]M. Husain Az-Zihabi, *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Cet. 2; mesir: Dar at-Ta'lif, 1968), h. 236.

[3]Depag RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia (Jakarta: Arda Utama,1992), 282.

[4]Ahamad Gundur, al-Talak, (Cet. 1; Makkah : Dār- al-Ma'arif, 1967), h. 35.

[5]Abdul Wahab khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari'ati al-Islamiyah*, (Quwait : Dār al-qolam 1990), h. 60

Fasakh juga berarti memutuskan pernikahan, perkara ini hanya boleh diputuskan apabila pihak istri membuat pengaduan kepada Peradilan dan Hakim setelah melalui persidangan.[1]

Dalam *qaul qadim* imam al-Syafii berpendapat bahwa fasakh adalah *khulu'* yaitu perpisahan antara suami dan istri dengan adanya *iwadh* (kompensasi), umumnya bertujuan untuk menghilangkan kerugian di pihak Wanita. Sedangkan Ibnu Manzur menyatakan bahwa fasakh adalah merusak nikah atau membatalkan perkawinan antara suami dan istri yang dilaksanakan oleh hakim, karena sebab-sebab yang dianggap sah untuk melaksanakan dan menetapkan adanya fasakh itu berdasarkan tuntutan atau keberatan yang diajukan pihak istri atau suami. pendapat imam Muhammad Abu Zahro dalam kitabnya *al-Ahwal Syakhsiyah* menyebutkan fasakh hakikatnya adalah sesuatu yang diketahui atau terjadi belakangan, bahwa terdapat sebab yang menghalangi langgengnya pernikahan, atau merupakan kosekuensi dari diketahuinya sesuatu yang mengiringi akad, yang menjadikan akad tersebut tidak sah.[2]

Syariat Islam membenarkan wanita yang cukup umurnya menfasakhkan pernikahannya dengan perantara Hakim Peradilan, dengan alasan-alasan tertentu yang membolehkan istri memperoleh hak perceraian melalui fasakh. Para fuqahā dahulu telah memperbincangkan berbagai alasan yang boleh menjadi dasar kepada istri atau suami untuk menuntut fasakh di hadapan para Hakim.[3]

Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selain pasal 22 UU nomor 1 Tahun 1974 di atas, juga

---

[1]Sayyid Sābiq *Fikih As-Sunnah*, (Mesir : al-Fath al-I'lam, 2004) Jilid 2, h. 202-203

[2]Abu Zahro, *al-Ahwal Syakhsiyyah,* (Baerut: Dārul Fikr al-Arabi, 1950), h. 324.

[3]Abdul Wahab khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari'ati al-Islamiyah*, (Quwait : Dar al-qolam 1990), h. 159

diatur dalam pasal 24 undang-undang tersebut, bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 1 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini.[4]

Regulasi hukum Islam yang mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara istri dengan dengan perlakuan yang baik, tidak boleh memberikan kemudaratan dan berbuat aniaya kepadanya. Dengan demikian suami dilarang menyengsarakan kehidupan istri serta menyia-nyiakan haknya. Allah sendiri tidak menginginkan hal yang sedemikian rupa sehingga Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2 : 231

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍۗ وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا

Terjemahnya :

> Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudaratan sehingga kamu melampaui batas.[5]

Dalam hadis dinyatakan pula bahwa agama islam dilarang memudaratkan diri sendiri dan memberi kemudaratan kepada orang lain, sebagaimana dalam sebuah hadis berbunyi:

> عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ضرر ولا ضرا ر. رواه مالك [6]

Artinya:

---

[4]Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 140.

[5]Kementrian Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya,* h. 37.

[6]Imam Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, (Baerut: Dār al-Fikri, 1989), h. 489.

> Dari Abu Sa'id al-Khudri ra. Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda : Tidak ada kemudaratan dan tidak boleh saling menimbulkan kemudaratan.

Kata *ḍarar* dan *ḍirar* memiliki arti yang sama tetapi beda dalam objeknya, dan keduanya sama-sama menggunakan bentuk *nakirah*[7] (isim yang asli, yaitu setiap kata benda yang umum mencakup segala macam jenisnya dan tidak tertentu).[8] Dari kenyataan itulah, maka pengertian yang terkandung didalamnya, dapat dijelaskan melalui dua sisi. Pertama, dari sisi kata *dharar* dan *ḍirār* itu, memiliki arti yang sama, tetapi beda dalam objeknya. Sebagian fukaha mendefinisikan bahwa *ḍarar* adalah amaliyah yang dilakukan oleh orang dengan sendiri, dan bahayanya hanya mengenai diri sendiri.

Sedangkan *ḍirār* adalah amaliyah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan bahaya yang didapat, bisa mengenai diri sendiri dan orang lain. Sebagian fukaha lain mengatakan bahwa *ḍarar* adalah amaliyah yang kemanfaatnya untuk pribadi pelakunya, tetapi bahayanya bisa mengenai orang lain. Sedangkan *ḍirār* adalah amaliyah yang bisa membahayakan orang lain, tanpa memberi manfaat pada pelakunya sendiri. Kedua dari sisi keduanya sama-sama menggunanakan bentuk *nakirah*. Jika kedua kalimat tersebut disebutkan oleh Nabi dalam redaksi hadisnya, maka ditemukan adanya dua isim *nakirah* yang didahului oleh huruf *Lā li nafyi Al-jinsi* yang fungsinya adalah meniadakan semua jenis, sehingga keduanya jika digabungkan, maka pengertian yang terkandung di dalamnya adalah mengharuskan ketiadaan bahaya dalam segala hal dan dalam semua bentuknya.

Dari analis kata seperti itulah, maka peniadaan bahaya dalam segala bentuk dan jenisnya, baik pribadi maupun orang lain, merupakan suatu kewajiban atau keharusan yang dianjurkan atau disyariatkan atau direkomendasikan oleh syariat

---

[7]Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Malang: Uin Maliki Press, 2010), h. 154.

[8]Syamsuddin Muhammad Arr'ni, *Ilmu Nahwu Terjemah Mutmainnah Ajurumiyah (*Surabaya: al-Hidayah, 1432 H), h. 60.

Islam.[9] Sehingga jika terdapat sebuah kemudaratan pada salah satu dari kedua pasangan suami istri maka hal tersebut harus dinafikan dengan diselesaikan berdasarkan prosedur-prosedur tertentu berdasarkan regulasi hukum Islam. Perkataan *ḍarar* dan *ḍirār* ini dikalangan ulama berbeda pendapat di antaranya: al-Husaini mengartikan *al-ḍarar* dengan bagimu ada manfaat dan tetanggamu ada mudarat.

Sedangkan *al-ḍirār* diartikan dengan bagimu tidak ada manfaatnya dan bagi orang lain memudaratkan. Ulama lain mengartikan *al-ḍarar* dengan membuat mudarat dan *al-ḍirār* diartikan membawa kemudaratan di luar ketentuan syariah. Dzajuli, penulis buku Kaidah Kaidah Fikih, lebih cenderung mengartikannya kedalam bahasa Indonesia seperti tersebut diatas, yaitu tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan. Dengan demikian ada kesan keseimbangan atau keadilan dalam perilaku secara moral menunjukkan mulianya akhlak karena tidak mau memudaratkan orang lain tetapi juga tidak mau dimudaratkan oleh orang lain. Bahkan sebaliknya kita harus memberi manfaat kepada orang lain dan orang lain juga memberi manfaat kepada kita.[10]

B. *Penyebab Fasakh*

Fasakh yang banyak dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih adalah fasakh karena disebabkan terjadi sesuatu pada diri suami atau pada istri yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak mungkin untuk dilanjutkan, faktor-faktor penyebab terjadinya fasakh tersebut adalah:

1. Suami mempunyai cacat atau penyakit

[9]Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, h. 154-155.

[10]Dzuljali, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Kencana, 2006), h. 68-69.

Yang dimaksud dengan cacat disini adalah cacat yang mencegah untuk melakukan jima' atau penyakit tersebut membahayakan, sehingga tidak memungkinkan untuk hidup bersama.[11]

2. Suami melakukan kekejaman

Ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Syafii dan Hambali tidak membolehkan perceraian yang disebabkan suami melakukan penganiayaan atau kekejaman terhadap istrinya, walaupun sangat membahayakan, karena kekejaman terhadap istri kemungkinan bisa terjadi tanpa dengan talak, namun dengan jalan mengajukan perlakuan suami kepada hakim dan hakim bisa menghukum suami dengan cara mendidik sehingga ia tidak melakukan penganiayaan Kembali.[12]

Sedangkan ulama Mālikiyah membolehkan perceraian yang disebabkan suami melakukan penganiayaan atau kekejaman yang mengakibatkan kehidupan istri terancam, ketika istri mengajukan tuntunan cerai pada hakim, sedang istri dalam keadaan bahaya dan dakwaannya benar, maka hakim harus menceraikan istri dari suaminya (mengabulkan tuntutan) jika tuntutan yang diajukan oleh istri lemah dan dilakukan berulang-ulang, maka hakim dapat mengutus dua hakim antara hakim dari pihak istri dan hakim dari pihak suami untuk melakukan perdamaian.[13]

3. Suami meninggalkan tempat kediaman bersama

Dalam permasalahan suami meninggalkan tempat tinggal bersama terdapat dua pendapat di kalangan para ulama mazhab, ulama Hanafiyyah dan Syāfi'iyah berpendapat tidak dibolehkan seorang istri menuntut fasakh yang disebabkan suami meninggalkan tempat kediaman bersama walaupun perginya itu lama, karena tidak ada dalil syara' yang menunjukan kebolehan fasakh dengan alasan suami meninggalkan tempat kediaman, sedangkan ulama Mālikiyyah dan Hanābilah

---

[11]Mustafa al-Khia, *al-Fikih al-Manhaj*, (Beirut : Dār al-Qolam, 1989), h. 169

[12]Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam wa adillatuhu, h. 572.

[13]Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam wa adillatuhu, h. 527-528.

membolehkan istri fasakh sebab suami meninggalkan tempat kediaman, sedang jiwa istrinya dalam keadaan bahaya, walaupun ditengah-tengah kepergiannya tersebut suami meninggalkan harta sebagai nafkah istrinya, karena kepergian suami ini bisa menimbulkan mudharat terhadap istri.[14]

4. Suami di penjara

Jumhur ulama kecuali ulama Mālikiyah tidak membolehkan perceraian yang disebabkan suami masuk penjara, karena tidak ada dalil syara' yang menunjukan kebolehan fasakh dengan alasan suami di penjara. Adapun mazhab mālikiyah membolehkan adanya perceraian dengan sebab suami masuk penjara. Jika dipenjaranya suami selama setahun bahkan lebih, maka istri berhak menuntut fasakh pada hakim, dan hakim harus memisahkan keduanya tanpa melihat alasan dari suami.[15]

5. Riddah

Menurut imam abi hanifah, abu yusuf dan imam malik berpendapat bahwa murtadnya salah satu dari suami atau istri menyebabkan putusnya ikatan suami istri tanpa adanya lafal talak, dan putusnya ikatan pernikahan ini tanpa harus di putuskan oleh hakim.[16]

Sedangkan menurut ulama Syāfi'iyah dan Hanābilah bahwa murtadnya salah satu dari suami atau istri mengakibatkan putusnya ikatan pernikahan. Jika suami murtad maka bagi istri berlaku masa iddah, apabila masa iddahnya belum selesai dan suami masuk islam lagi maka keduanya tidak perlu memperbaharui akad nikahnya.[17]

6. Terjadinya Zihār

---

[14]Wahbah az-Zuhaili, al-Fikh al-Islam wa Adillatuhu, h. 532-533

[15]Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Bairut: Dār al-Fikri, 1995), h. 736

[16]Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam wa adillatuhu, h. 621

[17]Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam wa adillatuhu, h. 572

Ucapan seorang laki-laki kepada istrinya, engkau bagi saya seperti punggung ibu saya,[18] kalua ucapan ini dilakukan hanya sebagai penghormatan sebagaimana ia menghormati ibunya, tidak membawa akibat hukum apa-apa. Namun orang arab terbiasa menggunakan kata tersebut untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan istrinya dengan mengatakan istrinya telah haram digaulinya sebagaimana haramnya menggauli ibunya sendiri.

7. Terjadinya Li'an

Sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi.[19] Apabila dua orang suami istri masing-masing telah berani mengangkat sumpah lian, maka terjadilah perceraian antara mereka berdua buat selama-lamanya dan haram mengulangi perkawinan. Dan betapa pun haramnya perkawinan antara mereka berdua itu tidak bisa dicabut lagi.[20]

Para ahli fikih mengemukakan dua syarat bagi masing-masing (suami istri) untuk mendapatkan hak mengajukan gugatan perceraian (fasakh) atas dasar penyakit atau cacat yang diderita pasangannya.

a. Pada saat terjadi akad nikah pihak yang menuntut fasakh ini tidak mengetahui penyakit atau cacat yang dijadikan alasan perceraian (fasakh). Sebab, jika pihak penggugat telah mengetahui adanya penyakit atau cacat tersebut pada saat akad nikah dan akad nikah tetap dilaksanakan, makai a tidak lagi berhak mengajukan gugatan cerai atas dasar cacat yang diketahuinya tersebut.
b. Orang yang mengajukan gugatan cerai ini tidak dapat menerima penyakit atau cacat yang diderita pasangannya setelah akad nikah dilangsungkan.

---

[18]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 260

[19]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 288.

[20]Syeikh Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fikih Wanita* (Semarang : Cv Asy-Syifa, 2008), h. 370.

c. Kalangan mazhab Hanafi juga mensyaratkan pihak yang mengajukan gugatan cerai tidak menderita penyakit atau cacat yang sama dengan yang diderita pasangannya, sehingga ia pantas mengajukan gugatan cerai pada pasangannya. Di lain pihak yang mayoritas ulama hanya mengajukan syarat semacam ini beberapa kasus tertentu.[21]

Para Ulama berbeda pendapat tentang bolehnya menuntut fasakh. Salah satu alasan dibolehkannya fasakh ialah disebabkan adanya cacat pada salah satu dari suami atau istri. Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya fikih al-Islam Wa Adillatuh mengategorikan cacat yang terdapat pada suami atau istri yang bisa dijadikan alasan masing-masing pihak untuk menuntut cerai kedapa dua hal:

1) Kelemahan atau cacat yang bisa menjadi penghalang bagi hubungan intim baik bagi suami maupun istri.
2) Kelemahan atau cacat yang tidak menjadi penghambat bagi hubungan intim, namun dalam bentuk penyakit yang berbahaya yang membuat lawan jenisnya tidak sabar hidup bersamanya kecuali sanggup menahan resiko. Misalnya terkena penyakit gila, dan berbagai penyakit menular lainnya.

C. *Konsekuensi Fasakh*

Pembatalan perkawinan sebagai salah satu upaya pemutusan hubungan perkawinan adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab badan peradilan, mengingat akibat yang ditimbulkan tidak hanya menyangkut suami istri saja. Gugatan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan itu dahulunya dilangsungkan, atau ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami istri yang bersangkutan, atau ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman salah seorang dari suami istri tersebut.[22]

---

[21]Abu Malik Kamal bin as-Sayyid salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta:), h. 634.

[22]Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, t.th), h. 52.

Dalam pelaksanaan fasakh, ada beberapa konsekuensi hukum yang berlaku bagi suami istri yang melakukannya. Diantara konsekuensi hukum tersebut ialah :

1. Pasangan suami istri yang berpisah dengan cara fasakh, status keduanya tidak disebut sebagai duda dan janda. Keduanya terhitung masih tetap berstatus perjaka dan perawan dimata hukum Islam.
2. Istri tidak perlu menjalani masa iddah, berbeda dengan kasus pemutusan pernikahan karena talak, istri yang berpisah dengan suaminya melalui cara fasakh, tidak perlu menjalani masa iddah. Sebab, penentuan masa iddah yang wajib dijalani oleh seorang istri hanya berlaku bagi wanita yang pisah dengan proses talak. Karena itu, wanita yang berpisah dengan cara fasakh, tidak perlu menetap di dalam rumah selama tiga kali suci dari haid, seperti wanita yang ditalak oleh suaminya. Bahkan, ia diboleh kan langsung menikah.
3. Mantan suami istri tidak saling mewarisi. Pasangan yang berpisah dengan cara fasakh tidak saling mewarisi, tidak seperti berpisah dengan cara talak dan wafat. Selama masa iddah masih berlaku bagi suami istri yang memutuskan pernikahan dengan cara fasakh, Ketika keputusan fasakh berlaku, maka keduanya sama-sama tidak memiliki hak waris. Misalnya, bila sang suami wafat maka mantan istrinya tidak berhak atas harta mantan suaminya itu. Demikian juga sebaliknya.[23]
4. Pengaruh terhadap mahar. Menurut mazhab al-Syafii fasakh yang dilakukan akibat adanya cacat sebelum terjadi persetubuhan membuat mahar hilang. Sedangkan jika pemisahan terjadi setelah persetubuhan, dan cacat ini mengiringi akad atau terjadi antara masa akad dan persetubuhan, sedang suami yang menyetubuhi itu tidak mengetahui

[23]Abdul Syukur Al-Aziz, *Kitab Lengkap dan Praktis Fikih wanita*, (Depok : Noktah, 2017), h. 256.

masalah cacat ini, maka menurut pendapat yang paling sahih, si istri berhak mendapatkan mahar *mitsli*.[24] Jika cacat terjadi setelah akad dan persetubuhan, maka menurut pendapat yang paling sahih dia berhak mendapatkan semua bagian mahar yang telah ditentukan (mahar *musamma*).[25] Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.

5. Terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan. Sebelum membicarakan harta kekayaan suami atau istri dalam perkawinan, terlebih dahulu harus dilihat mengenai kedudukan harta orang islam secara umum. Dalam bidang harta kekayaan seseorang dan cara penyatuan atau penggabungan harta tersebut dengan harta orang lain dikenal dengan nama *syirkah*.[26]

Di lihat dari asal-usulnya harta suami istri itu dapat digolongkan pada tiga golongan;[27]

a. Harta milik Bersama.
b. Harta milik seseorang tapi terikat kepada keluarga.
c. Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan.

Pada dasarnya harta suami dan istri terpisah, baik harta bawaannya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami istri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang mereka

---

Mahar mitsli yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun Ketika terjadi pernikahan. Lihat [24]Mustafa Khin, *Al-Fikhi al-Manhaji*, (Damaskus: Dār Al-Qalam, 1992), h. 80

Mahar musamma yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya Ketika akad nikah. Lihat [25]Jamā'atun Min Al-Ulama'I, *Al-Mausū'ah Al-Fikhiyyah*, (Kuwait: Dār Al-Salāsil, 1404-1427 H), h.

Syirkah yaitu seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Lihat [26]mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1998), h. 196.

[27]Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: t.p, t.th.), h. 83-84

karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.

Walaupun demikian telah dibuka kemungkinan *syirkah* atas harta kekayaan suami istri itu secara resmi dan menurut cara-cara tertentu. Suami istri dapat mengadakan *syirkah* atas percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami atau istri sendiri-sendiri, atau atas usaha mereka Bersama-sama. Begitupun mengenai harta kekayaan usaha sendiri-sendiri, sebelum perkawinan dan harta yang berasal dari pemberian atau warisan atau lainnya yang khusus untuk mereka masing-masing. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing suami dan istri.[28]Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya.[29]

Harta-harta kekayaan yang dibawah oleh pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan, sedangkan harta kekayaan yang beritikad baik bila ternyata dirugikan, kerugian ini harus ditanggung jawab oleh yang beritikad buruk. Dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik harus dianggap tidak pernah ada.

---

[28]Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 27.
[29]Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 27.

Akibat dari putusnya pernikahan ini tentu akan mempunyai dampak hukum bagi suami, istri, dan juga anak. Salah satu bentuk dampak hukumnya yaitu mengenai kedudukan nafkah, baik kepada istri maupun anak.

Sebagaimana firman Allh Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 229.

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Terjemahnya:

> Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.[30]

Berdasarkan pendapat Abu Bakar, Ibnu Abbas, Thawus. Ikrimah, Ishaq, Abu Tsaur, Imam al-Syafii, dan salah satu Riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa perceraian dalam bentuk *Khulu'* adalah fasakh. Alasan yang dikemukakan ulama ini ialah bahwa ayat tentang *khulu'* diartikan dengan talak dua kali dan kemudian disusul dengan perceraian. Bila *khulu'* diartikan dengan talak, maka perceraiannya menjadi empat kali. Oleh karena itu, *khulu'* disini berarti fasakh bukan talak. [31] Dan apabila ikatan pernikahan itu putus bagaimana keberadaan nafkah, terlebih lagi keberadaan nafkah untuk anak. Sedangkan nasab anak terhadap ayah kandungnya hanya bisa terjadi memungkinkan dibentuk melalui tig acara, yaitu pertama melalui perkawinan yang sah, kedua melalui perkawinan yang

---

[30]Kementrian Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya,* h. 36.

[31]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadademia Group, 2006), h. 39.

fasid dan batil, termasuk dalam nikah dibawah tangan dan ketiga melalui hubungan badan secara syubhat.[32]

[32]M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah, 2013), h. 61.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG MAZHAB MALIKI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Biografi Imam Malik

1. Nasab Imam Malik

Imam Malik memiliki nama lengkap Malik bin Abu Amir al-Ashbahi, berasal dari ẓi Aṣbah daerah Yaman, ia berasal dari Arab. Para ulama berselisih pendapat mengenai tahun kelahiran Imam Malik, pendapat yang paling masyhur adalah bahwa ia lahir pada tahun 93 H. tempat kelahirannya di Madinah, yang merupakan tempat ilmu berlimpah dengan peninggalan-peninggalan Rasulullah saw. para sahabat dan tabi'in. Imam Malik wafat pada tahun 179 H di Madinah.[1]

Imam Malik belajar di Madinah, kecerdasannya terlihat dari kemampuannya menghafal al-Qur'an sejak usia balig, dan pada masa usia tujuh belas tahun dia telah menguasai ilmu-ilmu agama.[2] Dalam bidang hadis Imam Malik belajar dari pamannya yang Bernama Abu Suhail, seorang ulama terkenal pada masa itu.[3] Imam Malik juga belajar kepada para ulama yang berkunjung ke Madinah. Selain kepada ulama-ulama besar yang ada di Madinah sendiri.[4]

Imam Malik tumbuh di dalam rumah ilmu dan di kota ilmu, yakni Darul Hijrah yang merupakan sumber sunah dan acuan pada ulama negeri fatwa yang disandarkan pada atsar. Di samping hafal Al-Qur'an pada usia dini, kemudia ia juga menghafal hadis, ia menghadiri majelis para ulama ketika masa kecilnya dan ia juga

---

[1]Manna al-Qoṭṭan, *Tārīḥ al-Tasyrī al-Islamy*, (t.t. : Maktabah Wahbah, t.th.), h. 343.

[2]Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai ImamMazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 99.

[3]Abd Rahman Idho'i, *Shariah The Islamic Law, (terj. Basri Iba dan Wadi Maskuri) Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 145.

[4]M. Azami, *Studies in Hadiṣ Methodology and Literatur* (Indiana: American Trust Publication, 1997), h. 81.

bermulazamah pada salah satu dari mereka yang semasa dengannya yakni Abdurrahman bin Hurmus. Imam Malik juga belajar dari Syihab al-Zuhri setelah ia memperoleh ilmu yang banyak, sehingga ia menjadi orang yang hafiẓ, Imam Malik pun menimba hadis. Sebagaimana ia mempelajari ilmu fikih dari Rabi'ah bin Abdurrahman yang lebih dikenal dengan Rabi'ah ar-Ra'yi, yang mengakui adanya keutaman pada diri Imam Malik dan duduk bersamanya dalam menimba atau mempelajari ilmu. Imam Malik memiliki banyak guru tempatnya menimba ilmu, bahkan ada yang menyebutkan bahwa dia mempunya guru sampai 900 orang.[1]

Diantara guru-gurunya adalah Abd al Rahman bin Hurmus (w. 148 H), Muhammad bin Sihab al-Zuhri (w. 123 H), Nafi' Maula bin Umar (w. 120 H), Imam Ja'far al-Shadiq bin Muhammad bin Ali al-Husain bin Ali bin Abi Thalib (w. 148 H), Rabi'ah al-Ra'yi bin Abd Al Rahman (w. 136 H), 'Amir bin Abdillah bin al-Zubair bin al-Awwam, Na'im bin Abdillah al-Majmar, Zaid bin Aslam, 'Abdillah bin Dinar al-Adawi, Abu 'Abd al Rahman al-madini Maula bin Umar (w. 127 H).[2]

Dengan ketekunan dan kesungguhan yang dimiliki Imam Malik dalam menuntut ilmu, serta melalui kontribusi guru-guru yang menjadi sumber ilmu bagi Imam Malik khususnya dalam bidang fikih dan hadis, Imam Malik kemudian lahir dan muncul sebagai ulama ulama besar, khususnya dalam bidang hadis di Madinah. Imam Malik dikenal sebagai seorang yang teliti di bidang hadis, Ibnu Hibban mengatakan bahwa Imam Malik adalah orang pertama dari kalangan fuqaha di Madinah yang menyeleksi para perawi hadis, Imam Malik menolak perawi yang tidak siqat, dan tidak akan meriwayatkan hadis yang tidak shahih, dan begitu juga

---

[1]Malik ibn Anas bin Malik ibn 'Amir al-Ashbahy al-Madaniy, *Al Muwaṭṭa*, (*Mesir : Dār al-Gad al-Jadīd*), h. 5.

[2]Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, Juz 8 (Baerut: Dār al-Fikri, 1995), h. 6.

beliau tidak akan meriwayatkan hadis kecuali dari perawi yang siqat, dan Imam Al-Syafi'I adalah salah satu murid yang pernah belajar pada Imam Malik.3

Selain Imam al-Syafi'I, masih banyak ulama yang menimba ilmu pada beliau, baik dari Mesir dan Andalusia, dan yang paling populer adalah Abu Abdullah (Abd al-Rahman bin Qasim) Hisyam bin Abdurrahman dan Abu Muhammad Yahya binYahya Andalusia, Asyhab bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdul Hakam di Mesir. Dari Afrika, yang paling populer adalah 'Ali bin Ziyad al-Tunisia, Ziyad bin Abd al-Rahman al-Qurthubi, Isa bin Dinar, Abd al-Malik bin Habib. Murud-muridnya yang menyebarkan mazhabnya sampai ke Irak dan Hijaz adalah Abu Marwan Abd al-Malik bin Abi Salamah, Ahmad bin Mu'aẓal bin Ghailan al-'Abdi, Abu Ishaq Isma'il bin Ishaq.4

Imam Malik juga menyelenggarakan pengajarannya di masjid Nabi saw. (Masjid Nabawi) dan memiliki tempat yang pernah dipakai Umar bin Khaṭṭāb. Dia menyelenggarakan dalam pengajarannya, yaitu khusus yang sudah terjadi. Ia tidak mau memberikan fatwa terhadap kasus yang belum terjadi. Selain itu Imam Malik tidak mau memberikan fatwa yang berkaitan dengan wewenang hakim dan masalah pengadilan. Dalam menanggapi aneka ragam pemikiran yang timbul dalam masalah kalam (akidah), Imam Malik selalu menempuh jalan fikih dan hadis, yaitu keharusan mengikuti sunah dan metode yang ditempuh oleh ulama salaf terdahulu.5

2. Karya dan Murid Imam Malik

a. Karya Imam Malik

Karya Imam Malik yang terkenal yaitu kitab *al-Muwaṭṭa'*, yang merupakan kitab hadis pertama. *Al-Muwaṭṭa'* juga merupakan kitab hadis dan fikih sekaligus yang di dalamnya dihimpun hadis dalam tema-tema fikih yang pernah dibahas

---

[3]Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, Juz 8 (Baerut: Dār al-Fikri, 1995), h. 6.

[4]Wahbah al-Zuhaili, *Al Fikih Al Islam wa Adillatuhu*, Juz 1, h. 45-48.

[5]Muhammad al-Khudari, *Tarikh Tasyrik Al-Islami*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), h. 412.

Imam Malik, seperti praktik atau amalan penduduk Madinah, pendapat sahabat serta tabi'in yang tidak sempat beliau temui.6 Diantara karya-karya Imam Malik yang paling masyhur adalah:7

1) Kitab *al-Muwaṭṭa'*

Imam Malik adalah orang yang pertama kali dikenal sebagai pengarang dan penyusun dalam Islam, sebab kitabnya *al-Muwaṭṭa'* merupakan kitab paling pertama yang dikenal walaupun ada beberapa kitab lain yang dinisbahkan kepadanya. Pakar sejarah menunjukkan bahwa penyusunan *al-Muwaṭṭa'* oleh Imam Malik berdasarkan permintaan dari abu ja'far al-Manshur, yaitu saat ia berkata kepadanya "wahai Abu Abdillah, jadikanlah ilmu itu satu (berpusat pada satu kitab)." Imam Malik menghabiskan waktu yang lama dalam menyusun kitab *al-Muwaṭṭa'*, menurut riwayat yang masyhur bahwa penyusunan tersebut belum sempurna kecuali pada tahun 159 H, yaitu setelah wafat al-Manshur.

2) Kitab *al-Mudawwanah*

Imam Malik pernah ditanya tentang banyak permasalahan dan beliau pun menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, lalu para muridnya membukakan jawaban tersebut. Kitab ini adalah merupakan sesuatu yang dikenal dengan *al-Mudawwanah*, orang yang pertama kali membukakannya adalah Asad bin al-Furat, Qodhi wilayah al-Qoirawan serta penakluk sicilia yang wafat pada tahun 231 H.

Al-Mudawwanah dianggap sebagai dasar fikih oleh para pengikut mazhab Imam Malik, dan jumlah permasalahannya di dalamnya mencapai tiga puluh enam ribu permasalahan. Ia diberi nama dengan *al-Mudawwanah al-Kubrā* Riwayat Suhnun. Ia adalah Abu Sa'id 'Abdussalam bin Sa'id al-

---

[6]Malik ibn Anas, *al-Muwatta'* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), h. 15.

[7]Manna al-Qoṭṭan, *Tārīḥ al-Tasyrī al-Islamy*, (t.t. : Maktabah Wahbah, t.th.), 350.

Tannuki yang memiliki sebutan Suhnun, penyusun kitab *al-Mudawwanah*. Lahir pada tahun 160 H dan wafat pada tahun 240 H.[8]

b. Murid Imam Malik

Murid Imam Malik sangatlah banyak, karena Madinah adalah tempat tujuan orang-orang berziarah. Para pencari ilmu dari berbagai penjuru negri Islam menimbah ilmu disana. Ibnu Abd al-Bar menyebutkan beberapa murid beliau diantaranya:[9]

1) Abdullah bin Wahb, yang bermulazamah kepada Imam Malik selama dua puluh tahun dan kemudian menyebarkan fikihnya di Mesir.
2) 'Abdurrahman bin al-Qasim, termasuk dari murid-murid Imam Malik yang memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan mazhab beliau.
3) 'Abdul Malik bin Majisyun, adalah orang yang difavoritkan oleh Imam Malik, dikatakan bahwa ia telah menulis al-Muwaṭṭa' sebelum Imam Malik.
4) Asyhab bin Abdul Aziz al-Qaisi al-'amiri, yang menemani Imam Malik dan belajar fikih darinya. Ia adalah kawan sebaya dari Ibnu al-Qasim, ia memiliki karang yang di mana ia meriwayatkan fikih Imam Malik di dalamnya, yang bernama al-Mudawwanah al-Asyhab, dan ia berbeda dengan Mudawwanah Suhnun.
5) Asad bin al-Furad bin Sinan, yang tumbuh di Tunisia yang kemudian ia sampai di negeri bagian Timur. Makai a mendengarkan al-Muwaṭṭa' dan selain dari Imam Malik.

3. Tahap-tahap Perkembangan Mazhab maliki

Mungkin bagi kita untuk membagi tahap-tahap perkembangan mazhab Maliki menjadi 3 tahapan:[10]

---

[8]Manna al-Qoṭṭan, *Tārīḥ al-Tasyrī al-Islamy*, (t.t. : Maktabah Wahbah, t.th.), h. 352.

[9]Manna al-Qoṭṭan, *Tārīḥ al-Tasyrī al-Islamy*, h. 357.

[10]Umar bin 'Abd al-'azīz al-Gudyān, *Tārikh al-Fikh* (Riyaḍ: Wizārah al-Ta'lim), h. 102.

a. Tahap Pertumbuhan dan Terbentuknya Mazhab (110 H-300 H)

Tahap ini dikenal dengan tahap pondasi dan peletakan asas mazhab, tahap ini dimulai sejak ketika imam Malik mulai memberi fatwa dan penobatan beliau sebagai imam tahun (110 H) dan berakhir pada abad ketiga hijriyah.

b. Tahap Perkembangan Mazhab (301 H-600 H)

Tahap ini dimulai pada awal keempat hijriyah dan berakhir pada akhir abad keenam hijriyah atau permulaan abad ketujuh hijriyah.

c. Tahap Stabilisasi Mazhab (601 H-Sekarang)

Tahap ini dimulai sekitar permulaan abad ketujuh hijriyah atau pada saat timbulnya sebuah kitab dalam mazhab maliki yang diberi nama *Mukhtaṣār bin al-Ḥājib* atau yang lebih dikenal *Jāmi'ul Ummahāt* dan berlanjut hingga sekarang.

4. Tingkatan-tingkatan dalil dalam mazhab Maliki

Imam Malik tidak pernah Menyusun dasar-dasar mazhab yang dibangunnya dalam sebuah kitab, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Syafii, yang membukukan sendiri dasar-dasar yang menjadi sumbernya dalam menggali hukum dan menerangkan sebab-sebab yang menyebabkan dasar itu dijadikan sebagai hujjah, serta kedudukan masing-masing dasar itu dalam teori istidlal. Oleh karena itu untuk mengetahuinya harus dilakukan penelusuran terhadap karya-karya besar beliau yang ada dikalangan kita, diantaranya kitab *al-Muwaṭṭa'* dan kitab fatwa beliau *al-Mudawwanah al-Kubra'*.[11]

Adapun metode istinbat imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah sebagai berikut:[12]

a. Al-Qur'an

Imam Malik memiliki pandangan bahwa Al-Qur'an mencakup semua ajaran aspek syariah. Al-Qur'an sebagai tiang agama dan tanda risalah. Imam Malik tidak

[11]Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzib-Tahzib*, Juz 8 (Baerut: Dār al-fikr, 1415 H\/1995 M), h. 6.

[12]Manna al-Qoṭṭan, *Tārīḥ al-Tasyrī al-Islamy*, h. 352-356.

mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh ahli kalam bahwa ia adalah berupa lafal dan makna atau berupa makna saja. Namun menurut beliau, Al-Qur'an merupakan lafal dan makna sebagai kesepakatan para ulama kaum muslimin.

b. Sunah

Imam Malik terkenal keras dalam menerima Riwayat hadis, kecuali bahwasanya imam Malik menerima hadis-hadis mursal, selama perawi-perawinya *ṣiqāt* dan didalam kitab *al-Muwaṭṭa'* terdapat banyak hadis-hadis mursal, yang terputus sanadnya dan balagah-balagah, yang mana imam Malik berkata didalamnya :" telah sampai kepadaku bahwanya Rasulullah saw. Mengatakan seperti ini" dan ini menunjukan bahwa imam Malik tidak beriltizam dengan sanad yang tersambung didalam hadis-hadisnya, dan dia merasa cukup dan tenang bahwa hadis itu Shih.

c. Ijmak Penduduk Madinah

Imam Malik mengatakan bahwa Madinah adalah tempat hijrah, didalamnya diturunkan Al-Qur'an, kemudian Rasulullah saw. Dan para sahabat ra. merupakan manusia paling tahu dengan turunnya Al-Qur'an, sebab-sebab turunnya, dan keutamaan-keutamaan ini hanya dimiliki oleh penduduk Madinah dan tidak selainnya. Maka dari itu kebenaran tidak akan keluar dari apa yang mereka katakana, maka jadilah amalan mereka adalah hujjah, dan lebih didahulukan darpada kias dan hadis ahad.

d. Perkataan Sahabat

Didalam mazhabnya, imam Malik berpendapat bahwa apabila tidak ada hadis sahih dari Rasulullah saw. Tentang suatu permasalahan, maka perkataan sahabat menjadi hujjah selama tidak diketahui adanya sahabat lain yang menyelisihinya. Kitab al-Muwaṭṭa' telah mencantumkan banyak perkataan sahabat dan tabi'in, karena para sahabat lebih mengetahui takwil (tafsir) dan lebih paham akan maksud (ayat yang diturunkan), disebabkan mereka hadir saat turunnya Al-

Qur'an, dan mendengarkan sabda Rasulullah saw. maka perkataan mereka lebih layak untuk diambil dan dapat mekhususkan sesuatu yang umum, dan bahkan gives pun ditinggikan karenanya.

Namun imam Malik mendahulukan perbuatan penduduk Madinah atas perkataan sahabat. Beliau telah meriwayatkan didalam al-Muwaṭṭa' bahwa Umar bin al-Khaṭṭab pernah membaca ayat sajadah diatas mimbar pada hari jumat, lalu ia turun kemudian bersujud dan jamaah ikut bersujud bersamanya. Kemudian ia membacanya lagi pada hari jumat lainnya kemudian para jamaah Bersiap-siap untuk bersujud, lalu ia berkata "pelan-pelan, sesungguhnya Allah tidak mewajibkan bagi kita kecuali jika kita menghendakinya." ia pun tidak sujud, dan bahkan melarang mereka untuk bersujud.

e. *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

Beramal dengan al-masalih al-mursalah merupakan asas diantara asas-asas yang menjadi sandaran hukum oleh imam Malik didalam mazhabnya. Al-Maṣlaḥah al-Mursalah artinya adalah mengambil manfaat atau menolak kemudaratan yang mana syariat tidak mempersaksikan tentang kebatalan dan keabsahannya.

f. Kias

Apabila tidak ditemukan didalam nas didalam al-Qur'an, sunah, perkataan sahabat, ijmak penduduk Madinah, maka imam Malik berijtihad dan menggunakan kias, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab al-Muwaṭṭa' ketika imam Malik mengkiaskan orang yang haid seperti orang yang junub ketika tidak mendapatkan air untuk bersuci.

g. *Saddu al-Zarīah*

Imam Malik banyak beramal dengan *saddu al-zarīah* sampai-sampai sebagian ulama menganggap bahwa beramal dengan *saddu al-zarīah* merupakan sesuatu kekhususan dari mazhab Maliki. Diantara contoh bahwa imam Malik menggunakan *saddu al-zarīah* adalah Ketika imam Malik berfatwa bahwa orang

yang melihat hilal syawal sendirinya agar tidak berbuka. Agar hal itu tidak menjadi dalil bagi orang-orang yang fasik untuk berbuka.

B. Tahap-Tahap Perkembangan KHI di Indonesia

1. Tahapan Perkembangan KHI di Indonesia

Kompilasi berasal dari bahasa *Latin* yaitu diambil dari kata *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan Bersama-sama, contohnya adalah mengumpulkan berbagai peraturan yang tersebar dan berserakan dimana-mana.[13] Istilah ini kemudian dikemukakan menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris atau *copilatie* dalam bahasa Belanda, istilah-istilah tersebut kemudian diserap atau diadopsi kedalam bahasa Indonesia dengan nama "Kompilasi".[14]

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti pemenuhan kebutuhan tersebut.[15]

Di dalam catatan ini ia ditempatkan sebagai pergeseran ke arah kesatuan hukum dalam bentuk tertulis dari beberapa bagian hukum Islam yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Penulisan Kompilasi Hukum Islam ini termuat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 melalui beberapa periode sebagai berikut:

1. Periode Awal Sebelum 1945

---

[13]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, Ed. Pertama, 1992), h. 10.

[14]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 10.

[15]Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 1.

Sebelum 1945 di Indonesia berlaku sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Kedudukannya disebutkan dalam perundangundangan dan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktik peradilan.

Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam. Kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian berdiri, melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Samudra Pasai di Aceh Utara pada akhir abad ke-13 yang merupakan kerajaan Islam yang pertama, kemudian diikuti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan beberapa kerajaan lainnya.

Pada zaman VOC kedudukan hukum Islam di dalam bidang kekeluargaan, diakui bahkan dikumpulkan pada sebuah peraturan yang dikenal dengan Compendium Freijer (Aturan-Aturan Perkawinan dan Hukum Waris Islam). Selain itu telah dibuat pula kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makassar.[16]

Pada zaman penjajahan Belanda, hukum Islam diakui oleh pemerintah Hindia Belanda secara tertulis dengan istilah godsdienstige wetten (undang-undang agama tentang hukum adat pada abad ke 19), sebagaimana terlihat pada pasal 75 (lama) Regeering Reglemen tahun 1855. Kemudian ditegaskan dalam pasal 78 ayat 2 Regeering Reglemen 1855 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Bumiputra, atau dengan mereka yang disamakan dengan Bumiputra, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka yang menyelesaikan masalah itu menurut undang-undang agama atau ketentuan mereka. Peradilan yang diperuntukkan bagi mereka yang telah ditentukan yaitu Priesterraad (Peradilan Agama), sebagaimana tercantum

---

[16]Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 2.

dalam Staatsblaad (lembaran Negara) 1882 Nomor 152 Pasal 1 dinyatakan: “di samping setiap Lanandraad di Jawa dan Madura diadakan satu Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum Landraad (Pengadilan Negeri)”. Dulunya Pengadilan Agama disebut dengan nama Priesterraad yang artinya “Majlis Padri”. Nama ini sebenarnya keliru, sebab dalam agama Islam tidak ada Padri. Padri atau Paderi dimaknakan sebagai pendeta Khatolik atau pendeta Kristen atau peperangan yang terjadi di Sumatra Barat pada 1921-1927.

Pada mulanya Staatsblad 1882 No. 152 belum ada ketentuan tentang kekuasaan Pengadilan Agama; pengadilan ini sendiri menetapkan perkara-perkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaannya, dan pada umumnya perkara ini berhubungan dengan pernikahan, yaitu perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, warisan, sedekah, baitul mal, dan wakaf.[17]

Jadi, sebelum awal tahun 1945 sistem hukum yang berlaku di Indonesia diantaranya hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat, kedudukannya tersebut disebutkan dalam perundang-undangan. Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam, kerajaankerajaan Islam yang berdiri di Indonesia kemudian memberlakukan hukum Islam diwilayahnya masing-masing. Secara tertulis pada zaman Belanda hukum Islam diakui oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pada waktu itu, Staatsblad 1882 No. 152 belum ada ketentuan tentang kekuasaan Pengadilan Agama, pengadilan tersebut hanya memutuskan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, diantaranya perceraian, mahar nafkah, keabsahan anak, perwalian, warisan, sedekah, baitul mal, dan wakaf.

2. Periode 1945-1985

---

[17]Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 2-3.

Ketika Indonesia merdeka ditemukan suatu kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku tidak tertulis dan tersebar di berbagai kitab yang dalam penjelasan suatu masalah sering berbeda antara satu dengan yang lain. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak, dan rujuk yang selama ini masih diatur oleh peraturan yang bersifat *provinsialistis* dan tidak sesuai dengan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan.

Pada saat ini telah terjadi pergeseran beberapa bagian hukum Islam ke arah tertulis dan termuat dalam penjelasan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, dijelaskan juga bahwa hukum perkawinan, talak, dan rujuk (bagi umat Islam) sedang dikerjakan oleh penyelidik hukum perkawinan, talak dan rujuk yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Hasan.[18]

Hal demikian sejalan dengan dikeluarkanya Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai tindak lanjut dari PP No. 45 Tahun 1957 dianjurkan kepada para hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah agar mempergunakan kitab-kitab *fiqh Mu'tabarah* sebagai berikut:

a. *Al-Bajūri.*
b. *Fath al-Mu'īn dan Syarah.*
c. *Syarqawī 'Alā al-Tahrīr.*
d. *Qalyubi Al-Mahallī.*
e. *Tuhfah.*
f. *Tarqīb al-Musytaq.*
g. *Al-Qawānīn al-Syar'iyyah.*
h. *Fath al-Wahhāb dan Syarahnya.*

[18]Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 5-6.

i. *Syamsuri li al-Faraid.*

j. *Bughyah al-Mustarsyidin.*

k. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah.*19

l. *Mugni al- Muhtāj.*

Dengan merujuk 13 buah kitab yang dianjurkan ini, maka langkah kearah kepastian hukum semakin nyata.

Lahirnya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik merupakan pergeseran bagian dari hukum Islam kearah hukum tertulis. Namun demikian, bagian-bagian tentang perkawinan, kewarisan, wakaf, dan lain-lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama masih berada di luar hukum tertulis.[20]

Dalam rangka mencapai keseragaman tindakan antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam pembinaan Badan Peradilan Agama sebagai salah satu langkah menuju terlaksananya Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksana Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada tanggal 16 September 1976 telah dibentuk Panitia Kerjasama dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 04/KMA/1976 yang disebut PANKER MAHAGAM (Panitia Kerja Sama Mahkamah Agung/Departemen Agama). Setelah adanya kerja sama dengan Mahkamah Agung, maka kegiatan Departemen Agama dalam mewujudkan kesatuan hukum dan bentuk hukum tertulis bagi hukum Islam yang sudah berlaku dalam masyarakat sebagian, masih sebagai

---

[19]Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001), h. 85-86.

[20]Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 7.

hukum tidak tertulis, menampilkan diri dalam rangka seminar, symposium, dan lokakarya serta penyusunan Kompilasi Hukum Islam bidang hukum tertentu.[21]

3. Periode 1985 sampai terbentuknya Kompilasi Hukum Islam

Periode ini dimulai sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang penunjukan pelaksana proyek pembangunan Hukum Islam No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tanggal 25 Mei di Yogyakarta.[22]

Surat Keputusan Bersama tersebut berisi penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai Proyek Kompilasi Hukum Islam dimulailah kegiatan proyek dimaksud yang berlangsung untuk jangka waktu 2 tahun. Pelaksanaan proyek ini kemudian didukung oleh Keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya sebesar Rp 230.000.000.00. Biaya sebesar ini tidak berasal dari APBN tetapi langsung dari Presiden Soeharto sendiri.[23]

2. Landasan KHI di Indonesia

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 juni 1991. Menurut Ismail Suny, oleh karena sudah jelas bahwa dalam bidang perkawinan, kewarisan dan wakaf bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan oleh undang-Undang yang berlaku adalah hukum Islam, maka Kompilasi Hukum Islam itu yang memuat hukum materiilnya dapat ditetapkan oleh Keputusan Presiden/Intruksi Presiden. Pendapat tersebut antara lain didasarkannya pada disertasi dari A. Hamid S. Attamimi. Dan selanjutnya ia mengatkan bahwa Intruksi Presiden tersebut dasar

---

[21]Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, h. 7-8.

[22]Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, h. 9.

[23]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, Ed. Pertama, 1992), h. 34.

hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan Pemerintahan Negara. Apakah dinamakan Keputusan Presiden atau Intruksi Presiden.[24]

3. Kedudukan KHI di Indonesia

Pembicaraan mengenai kedudukan Kompilasi tidak mungkin dilepaskan dari Intruksi Presiden. Intruksi Presiden ini ditunjukan kepada Mentri Agama. Ini adalah merupakan Intruksi kepada Mentri Agama. Ini adalah merupakan Intruksi dari presiden RI kepada Mentri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang sudah disepakati tersebut. Diktum keputusan ini hanya menyatakan :[25]

PERTAMA : Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari : buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, buku III tentang Hukum Perwakafan. Sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1998 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

KEDUA : Melaksanakan Intruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan Konsideran Intruksi tersebut menyatakan :

a. Bahwa ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1998 telah menerima baik rancangan buku Kompilasi Hukum Islam , yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan , buku II tentang Hukum Pewarisan, buku III tentang Hukum Perwakafan;
b. Bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang tersebut;

---

[24]Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 35.

[25]Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 35-36.

c. Bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan.

BAB IV

KONSEP FASAKH NIKAH MENURUT MAZHAB MALIKI DAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. *Pendapat Mazhab Maliki dan KHI Tentang Fasakh Nikah*

1. Pendapat Mazhab Maliki

Setiap suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain, agar tidak terjadinya kehancuran dalam rumah tangga. Perkara hak dan kewajiban ini, sungguh banyak menimbulkan masalah ditengah-tengah rumah tangga. Fasakh yang disebabkan oleh terjadinya sesuatu pada suami istri atau keduanya yang tidak memungkinkan dilanjutkannya ikatan perkawinan, yang didalam kitab fikih disebut dengan *khiyār al-fasakh.*

Beberapa faktor penyebab terjadinya fasakh:

a. Syikak, Salah satu bentuk terjadinya fasakh ini adalah adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan, ketentuan ini terdapat pada Q.S. Al-Nisa/4 : 35

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

Terjemahnya :

> Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.[1]

b. Suami tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya,[2] menurut jumhur fukaha membolehkan fasakh akibat tidak adanya nafkah berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 231

وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا

[1]Kementrian Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, h. 84.

[2]Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fikhu Al-Islam Wa Adillatuhu,* Juz 1, h. 445.

Terjemahnya :

> Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan dimikian kamu menganiaya mereka.[1]

Masalah suami tidak bisa memberikan nafkah pada istri diperselisihkan oleh para ulama. Jumhur memperbolehkan fasakh sedangkan mazhab hanafi tidak membolehkannya.

c. Suami atau istri mempunyai suatu penyakit, menurut mazhab maliki ada empat penyakit yang bisa menyebabkan fasakh diantaranya:[2]

1) Gila
2) Kusta
3) Lepra
4) Penyakit yang ada di kemaluan

Para fukaha telah bersepakat bahwa perpisahan akibat adanya cacat membutuhkan keputusan dari Hakim, dan gugatan pemilik persoalan karena pemisahan akibat adanya cacat adalah suatu perkara yang membutuhkan ijtihad dan perkara yang diperselisihkan di antara para fukaha, maka membutuhkan keputusan Hakim untuk menghilangkan perselisihan.[3]

Dikalangan mazhab-mazhab fikih terdapat rincian-rincian dan jumlah cacat yang menyebabkan terjadinya fasakh perkawinan :

a. Penyakit atau cacat yang khusus diderita laki-laki[4]

Jika seorang istri mendapatkan suaminya aib atau penyakit seperti gila, kusta, dan lemah syahwat (impoten) maka baginya *khiyār* seperti juga suaminya, namu perbedaan pendapat pada penyakit lepra disebutkan dua riwayat. Riwayat

---

[1]Kementrian Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, h. 37.

[2]Abdul Wahab, *Al-Ma'unah 'Ala Mazhab Alim Al-Madinah,* (Makkah Al Mukarramah: Maktabah Al-Tijariyah, t.th), h. 770.

[3]Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fikhu Al-Islam Wa Adillatuhu,* Juz 1, h. 450.

[4]Abdul Wahab, *Al-Ma'unah 'Ala Mazhab Alim Al-Madinah,* h. 772.

yang pertama maka baginya fasakh atau khiyār, Riwayat yang kedua yaitu tidak di fasakh. Jika seorang istri menginginkan fasakh sebelum *jima*', maka tidak ada baginya *shadaq* kecuali pada penyakit impoten maka baginya *shadaq* karna uzur untuknya. Tapi jika fasakh sesudah *jima*' dan tidak mengetahui suaminya mempunyai penyakit impoten maka baginya *shadaq.*

Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S al-Baqarah/ 2 : 228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

Terjemahnya:

> Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.[5]

Karna baginya juga mempunya hak untuk bersenang-senang, jika seorang istri mendapatkan hambatan atau halangan dari suami untuk berhubungan maka bagi istri khiyār karena terdapat aib di suaminya seperti terputusnya kelamin dan lemah syahwat (impoten).

b. Penyakit atau cacat yang khusus diderita Wanita

Ada dua penyakit atau cacat yang diderita oleah wanita yaitu *rataq* dan *qarn*, apabila seorang suami mengetahui bahwa istrinya mempunyai cacat atau penyakit seperti ini maka baginya juga khiyār. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah Riwayat :

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا[6]

Artinya :

> Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Musayyab ia berkata, Umar bin Khattab berkata, "Laki-laki mana saja yang menikahi wanita yang terkena gila, atau lepra, atau kusta, lalu ia

---

[5]Kementrian Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya,* h. 36.

[6]Anas bin Malik, *al-Muwatta'*, h. 1141.

menyetubuhinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar secara penuh. Dan hal itu berakibat walinya yang wajib menanggung utang atas suaminya.

c. Suami tanpa kabar

maksud dari suami tanpa kabar adalah suami yang meninggalkan tempat kediamannya tanpa diketahui kemana perginya dalam waktu yang lama. Menurut mazhab maliki dibolehkannya fasakh akibat kepergian yang memakan waktu yang lama. Dan si istri mendapatkan kemudharatan akibat kepergian suami, meskipun suami meninggalkan harta untuk nafkah istrinya selama kepergiannya karena istri mendapatkan kemudharatan yang sangat besar akibat kepergian suami.[7]

d. Murtad

jika salah satu suami atau istri melakukan kemurtadan dari Islam, maka terjadi perpisahan di antara keduanya bukan dengan talak, menurut pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Malik dan tidak perlu ada keputusan dari Hakim. Hanya saia perkawinan keduanya ini dibatalkan dengan terjadinya kemurtadan.

e. Nikah Syighar

membatalkan pernikahan selamanya, sebelum maupun sesudah *jima'*, dan perbedaan pendapat dikalangan ulama apakah fasakh atau talak, jika dia membatalkan sebelum *jima'* maka tidak ada baginya *shadaq* dan jika dia membatalkan setelah *jima*' maka baginya *shadaq*.[8]

f. Nikah Mut'ah

yaitu nikah kontrak dan hukumnya batal dan perpisahannya fasakh bukan talak sebelum maupun sesudah *jima*' . Dan wajib bagi suami memberikan *shadaq* setelah *jima'*.[9]

2. **Pendapat KHI Tentang Fasakh Nikah**

---

[7] *Wahbah al-Zuhaili*, *Al-Fikhu Al-Islam Wa Adillatuhu,* Juz 1, h. 461

[8]Ibnu Jalab, *al-Tafri'u Fi Fikih Imam Malik* (Cet. 1 Baerut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), h. 396.

[9]Ibnu Jalab, *al-Tafri'u Fi Fikih Imam Malik,* h. 397.

Suatu perkawinan tidak dapat dinyatakan batal begitu saja, kecuali ada yang mengajukan pembatalannya melalui pengadilan. Oleh sebab itu, perkawinan yang telah berlangsung meskipun menyimpang dari undang-undang, tetap sah menurut hukum Islam.

Fasakh diartikan sebagai sebuah perceraian yang buat dihadapan hakim pengadilan berdasarkan alasan-alasan sesuai hukum dan syariah yang berlaku dan ini dimintakan apabila sesuatu yang sudah disepakati antara suami dan istri tidak dapat dipenuhi oleh masing-masing yang menjadikan hubungan perkawinan itu batal atau rusak.[10]

Di Indonesia secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis, fasakh nikah menurut Undang-Undang tersebut belum dijelaskan secara detail. Sehingga konsep fasakh nikahnya pun harus diuraikan secara lebih rinci yang dikaitkan dengan berbagai alasan.[11]

Penyebutan fasakh sebagai penyebab putusnya perkawinan terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 155 pada bab pembahasan tentang masa iddah. Ketentuan itu mengatakan bahwa Fasakh digambarkan sebagai perbuatan cerai yang mengakibatkan masa iddah.[12] Fasakh tidak dijelaskan pada ketentuan lain yang lebih khusus, berbeda dengan *Khulu'* ataupun *Li'an* yang pada proses hukumnya digambarkan. Namun proses pelaksanaan fasakh ini secara umum cenderung dikembalikan pada alasan perceraian pada umumnya didalam peraturan

---

[10]Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 317.

[11]Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, (Bandung, Pustaka Setia, 2008), h. 160.

[12]Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 102.

perundang-undangan seperti misalnya menggunakan pasal 39 ayat (2) dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Secara khusus alas an yang sering digunakan untuk menggugat perceraian atas dasar fasakh adalah karena permasalahan agama.[13]

Dalam membicarakan jenis perkawinan yang dapat dibatalkan, Kompilasi Hukum Islam lebih sistematis daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam memuat masalah pembatalan perkawinan.[14]

Disamping itu ada pemahaman bahwa fasakh itu disama artikan dengan pengertian batalnya perkawinan sebagaimana diatur pada pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam. Mengingat pemaknaan dari fasakh itu sendiri adalah batal atau rusak (Pembatalan Perkawinan).[15] Kompilasi Hukum Islam pasal 70 mengatur tentang batalnya perkawinan apabila:

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak *raj'i.*
b. Seseorang menikah bekas istrinya yang telah di*li'an*nya.
c. Seseorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi bakda *al dukhūl* dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
   (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.

---

[13]Ahmad Rofiqoh, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 315.

[14]Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Indonesia*, h. 146.

[15]Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 80.

(2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

(3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.

(4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

e. Istri adalah saudara kandang atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri atau istri-istrinya.

Dikuatkan pada pasal selanjutnya yaitu pasal 71 yang mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila:[16]

a) seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
b) perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqūd*
c) perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dan suami lain
d) perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
e) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
f) perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Fasakh diambil dari kata فسخ yang berarti adalah batal atau rusak. Ada beberapa ulama memberikan definisi tentang fasakh seperti batalnya sebuah akad perkawinan dan hilangnya keadaan yang menguatkan kepadanya. Fasakh sendiri ada yang mengatakan sebagai perbuatan yang melepaskan ikatan antara suami dan istri.

---

[16]Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, h. 81.*

Secara komprehensif fasakh diartikan sebagai sebuah perceraian yang buat dihadapan hakim pengadilan berdasarkan alasan-alasan sesuai hukum dan syariah yang berlaku dan ini dimintakan apabila sesuatu yang sudah disepakati antara suami dan istri tidak dapat dipenuhi oleh masing-masing yang menjadikan hubungan perkawinan itu batal atau rusak.[17] Artinya fasakh/batal atau lepasnya perkawinan itu harus melalui sidang di pengadilan, dan penyebab batalnya perkawinan itu karena hal-hal yang terjadi setelah perkawinan itu terjadi dengan alasan-alasan yang sama seperti perceraian. Pada intinya fasakh itu harus dilakukan bila ada sebab dimana terdapat hal-hal yang dapat membatalkan akad perkawinan. Sebab-sebab itu haruslah sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan.[18]

Pemahaman mengenai fasakh harus dilihat kepada penyebab-penyebabnya, dan ini ada dua penyebab seperti apakah fasakh itu atau timbulnya penghalang setelah perkawinan.[19] Seperti misalnya:

1. Fasakh karena itu rusak, artinya akadnya ada unsur yang menjadikan itu cacat seperti :

a. Diketahui setelah perkawinan berlangsung ternyata yang dikawini ada hubungan darah, saudara sekandung/seayah/seibu atau sepersusuan.
b. Seorang mempelai yang dikawinkan ketika masih sama-sama anak, ketika mereka beranjak dewasa mereka dapat menghentikan perkawinannya dengan alasan fasakh. Artinya secara kedewasaan mereka belum *baligh* ketika kawin.

2. Fasakh karena timbulnya penghalang setelah perkawinan terjadi, ini menjadi alasan dan perkara yang sering terjadinya fasakh seperti:[20]

---

[17]Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedia Hukum Islam*, h. 317.

[18]Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet. 1; Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 120.

[19]Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.121.

[20]Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.122.

a. Salah seorang suami atau istri menjadi murtad
b. Fasakh bagi seseorang wanita muslim yang menikahi laki-laki non muslim, atau keduanya dahulu non muslim kemudian sang istri masuk ke agama islam, maka dengan sendirinya perkawinan itu batal. Berbeda bila yang masuk islam adalah laki-lakinya, maka sepanjang wanita ahlul kitab perkawinan itu tidak batal.
c. Suami pergi dan tidak memberi kabar dalam waktu yang lama setelah tidak dapat dihubungi dan tidak ada pemberitahuan.
d. Suami tidak mampu memberi nafkah.
e. Suami atau istri mempunyai penyakit yang gawat dan berbahaya sehingga menimbulkan penderitaan batin bagi masing-masing.

Secara sederhana, ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan:[21]

1) Pelanggaran prosedural perkawinan. Misalnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural.
2) Pelanggaran terhadap materi perkawinan. Misalnya, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri.

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agama perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.

Batalnya perkawinan dimulai setelah adanya putusan dari pengadilan, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan

[21]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 107.

bahwa : batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan yang mempunyai ketentuan tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Adapun alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan menurut pasal 72 Kompilasi Hukum Islam adalah:[22]

a) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
b) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
c) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami-istri, dan tidak menggunakan haknya. untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Mengenai siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut pasal 73 Kompilasi Hukum Islam adalah: [23]

(1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
(2) Suami atau istri.
(3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang undang.
(4) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

---

[22]Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya,* h. 81.

[23]Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya,* h. 81.

Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam:[24]

1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan.
2. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam:

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

a) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad.
b) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
c) Pihak ke tiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber'itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.[25]

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam:

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Dengan demikian, jelaslah bahwa di dalam kompilasi hukum islam secara eksplisit mengandung dua pengertian pembatalan perkawinan, yaitu perkawinan batal demi hukum seperti yang termuat pada pasal 70 dan perkawinan yang dapat dibatalkan (relatif) seperti yang terdapat pada pasal 71. Pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah mereka lahirkan seperti yang termuat pada pasal 76 kompilasi hukum Islam.

---

[24]Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya,* h. 82.

[25]Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya,* h. 82.

Apabila rukun dan syarat-syarat pernikahan tidak terpenuhi, perkawinan dapat dicegah dan dibatalkan, karena perkawinan yang berlangsung dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua mempelai. Misalnya perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri yang akhirnya pihak mempelai wanita menjadi korban penipuan mempelai pria, dan anak yang dilahirkan sukar mendapatkan akta kelahiran yang sah, dan hal tersebut mempermudah terjadinya kawin cerai tanpa disertai dengan keterangan dan bukti tertulis yang jelas. Status pihak mempelai wanita bukan janda dan juga bukan perawan.

B. *Bagaimana Relevansinya Pandangan Mazhab Maliki dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Fasakh Nikah*

Fasakh perkawinan karena alasan mempunyai penyakit atau aib relevansinya antara mazhab maliki dan kompilasi hukum Islam yang memiliki keterkaitan yang saling menjelaskan dan saling melengkapi.

Adapun hubungan-hubungan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menurut mazhab maliki mengenai pembahasan fasakh nikah karena mempunyai cacat dibadan, apabila salah seorang mengalami cacat atau penyakit secara otomatis terjadi fasakh. Mazhab maliki dan ulama mazhab lain sepakat tentang hal cacat badan atau penyakit yang dijadikan alasan menuntut cerai fasakh, karena dengan cacat atau penyakit salah satu pasangan tidak mampu lagi memenuhi tujuan dari perkawinan, baik tujuan utama yaitu untuk mempunyai keturunan ataupun untuk mengadakan *jima'*. Adapun tujuan para ulama mazhab untuk membolehkan fasakh perkawinan adalah atas dasar untuk menghilangkan kemudaratan bagi suami istri, kemudaratan yang dimaksud adalah dengan adanya cacat atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat memenuhi kebutuhan masing-masing pihak sehingga terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara suami

dan istri. Oleh karena itu, untuk mencari kebaikan bersama, kemudaratan tersebut harus dihilangkan dengan jalan fasakh.

Perceraian tersebut bertujuan untuk memperoleh ke maslahatan dan mencegah akibat yang lebih buruk dari kedua belah pihak. Sedangkan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun1975 dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara tegas tentang keadaan diri orang, seperti penyakit-penyakit yang dideritanya sehingga dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan, tetapi jika Kembali ke *falsafah* perkawinan yang menjadi asas hukum perkawinan nasional yaitu bahwa tujuan perkawinan ialah untu membentu keluarga yang kekal Bahagia maka alasan-alasan adanya penyakit yang membahayakan pada suami atau istri dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan, asalkan penyakit tersebut diketahui pada waktu ada sesaat nikah dilaksanakan.[26]

2. Sebagaimana yang dikemukakan pada awal bab, Fasakh yang disebabkan oleh terjadinya sesuatu pada suami istri atau keduanya yang tidak memungkinkan dilanjutkannya ikatan perkawinan begitupum dengan KHI. Hanya saja mazhab maliki menambahkan sebab lain yang dapat menyebabkan terjadinya fasakh dalam perkawinan yaitu dengan adanya aib.

Aib ada dua macam yaitu aib aib yang melekat pada Wanita dan aib yang melekat pada pria. Untuk aib yang melekat pada Wanita, seorang Wanita boleh dikembalikan kepada kedua orang tuanya, bila dia mengidap salah satu dari dari lima aib berikut, yaitu gila, lepra, kusta, vagina tersumbat daging atau tulang. Laki-laki juga dibatalkan nikahnya bila salah satu dari lima aib, yatu gila, lepra, kusta, penisnya terpotong dan impoten.

---

[26]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, h. 67

Tiga aib berlaku bagi Wanita dan pria suami maupun istri yaitu gila lepra dan kusta. Sedangkan dua aib terakhir khusus bagi Wanita vagina tersumbat daging dan tulang. Sementara dua aib lainnya khusus bagi laki-laki yaitu terpotong penis dan impoten. Beberapa aib ini disepakati oleh ulama dapat menyebabkan khiyār, jenis khiyārnya itu sendiri jumlahnya ada tujuh.

Masih ada lagi aib yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu tidak mampu memberi maskawin atau nafkah. Jumhur membolehkan membatalkan pernikahan karena adanya alasan tersebut, sementara mazhab hanafiyah tidak membolehkannya.

BAB V
PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, yaitu penelitian kepustakaan atau kajian Pustaka tentang konsep fasakh nikah menurut mazhab maliki dan relevansinya dengan kompilasi hukum islam , maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang terdapat Bab 1.

Adapun jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pendapat mazhab maliki terjadinya fasakh karena adanya penyakit atau aib yang terjadi sama suami atau istri. apabila salah seorang mengalami cacat atau penyakit secara otomatis terjadi fasakh. Mazhab maliki dan ulama mazhab lain sepakat tentang hal cacat badan atau penyakit yang dijadikan alasan menuntut cerai fasakh, karena dengan cacat atau penyakit salah satu pasangan tidak mampu lagi memenuhi tujuan dari perkawinan, baik tujuan utama yaitu untuk mempunyai keturunan ataupun untuk mengadakan *jima*. Adapun penyakit atau cacat yang menyebabkan fasakh yaitu gila, lepra, kusta dan dua penyakit yang diderita khusus laki-laki dan Wanita.
2. Mengenai konsep fasakh nikah dalam KHI sebenarnya tidak disebutkan sama sekali tentang istilah fasakh, melainkan pembatalan perkawinan. Dalam KHI ini juga tidak diberikan pengertian secara rinci mengenai definisi pembatalan perkawinan, akan tetapi, dari penjelasan-penjelasan pada BAB XI pasal 70 KHI, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan

tersebut sah diakui menurut hukum agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia.

3. Sedangkan relevansinya antara mazhab maliki dan kompilasi hukum Islam adalah Fasakh yang disebabkan oleh terjadinya sesuatu pada suami istri atau keduanya yang tidak memungkinkan dilanjutkannya ikatan perkawinan begitupum dengan KHI. Hanya saja mazhab maliki menambahkan sebab lain yang dapat menyebabkan terjadinya fasakh dalam perkawinan yaitu dengan adanya aib. Aib ada dua macam yaitu aib aib yang melekat pada Wanita dan aib yang melekat pada pria. Untuk aib yang melekat pada Wanita, seorang Wanita boleh dikembalikan kepada kedua orang tuanya, bila dia mengidap salah satu dari dari lima aib berikut, yaitu gila, lepra, kusta, vagina tersumbat daging atau tulang. Laki-laki juga dibatalkan nikahnya bila salah satu dari lima aib, yatu gila, lepra, kusta, penisnya terpotong dan impoten.

B. Implikasi Penelitian

Setalah peneliti mempelajari dan menyimpulkan tentang konsep fasakh nikah menurut mazhab maliki dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam secara keseluruhan baik untuk peneliti berikutnya atau apa saja yang berminat membahas masalah fasakh atau pembatalan perkawinan agar terus melakukan penelitian dan pendalaman perUndang-undangan agar dilakukan dengan seksama, guna mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam perkawinan sebaagaimana yang telah dibahas bab-bab sebelumnya.

Pada bab ini peneliti juga memberikan beberapa saran yang nantinya diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan ketika akan melakukan akad nikah ataupun akan melakukan pengajuan perkara pada pengadilan.

1. Ketika akan melakukan perkawinan sebaiknya menanyakan orang yang akan menjadi wali dalam perkawinannya sah atau tidak.

2. Memilih pasangan karena agamanya, nasabnya, dan budi pekertinya. Rasulullah saw. menggariskan ketentuan bagi pria tentang wanita yang shalih untuk dijadikan istri, shalih dalam hal ini yaitu cantik, patuh, baik lagi amanat. Bagi wanita hendaknya memilih pria yang berakhlak, mulia dan baik keturunannya. Semua itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

3. Seharusnya ketika akan mengajukan permasalah pada Pengadilan sebaiknya terlebih dahulu harus menyiapkan bukti-bukti yang lengkap dan kuat karena dengan tidak adanya bukti yang kuat atau tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan maka majlis hakim menolak perkara yang diajukan tersebut karena gugatannya tidak dapat dibuktikan oleh pemohon.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku:

Abdul Wahab, *Al-Ma'unah 'Ala Mazhab Alim Al-Madinah*, (Makkah Al Mukarramah: Maktabah Al-Tijariyah, t.th.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, Ed. Pertama, 1992.

Abu Zahro, *al-Ahwal Syakhsiyyah*, Baerut: Dārul Fikr al-Arabi, 1950.

Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, Juz 8 Baerut: Dār al-Fikri, 1995).

Ahmad Gundur, *al-Talak fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah Wa Al-Qonun*, (Mesir: *Dār al-Ma'rif*, 1967.

Ahmad Gundur, al-Talak, Cet. 1; Makkah : Dār- al-Ma'arif, 1967.

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Indonesia*.

Ahmad Warsono Munawir, *Kamus Indonesia – Arab* , Cet. 1; Jakarta: Pustaka Progresif, 1996.

Ahsin W al-hafidz, Kamus Fiqh, Jakarta: Amzah, 2013.

Al-Aziz, Syukur Abdul, *Kitab Lengkap dan Praktis Fikih wanita*, Depok : Noktah, 2017.

Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Anas, Malik ibn, *al-Muwatta'*, Baerut: Dār al-Fikri, 1989.

Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Bandung, Pustaka Setia, 2008.

Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* Malang: Uin Maliki Press, 2010.

Dahlan, Aziz Abdul, *Ensklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.

Depag RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia Jakarta: Arda Utama, 1992.

Dzuljali, Kaidah-Kaidah Fikih Jakarta: Kencana, 2006.

Faris Rayaguna, Deskripsi Hukum Fasakh Nikah Menurut Hukum Islam, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019.

Ibnu Jalab, *al-Tafri'u Fi Fikih Imam Malik* Cet. 1 Baerut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2007.

Idh'I, Abd Rahman, *Shariah The Islamic Law, (terj. Basri Iba dan Wadi Maskuri) Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1998.

Kementrian Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya* Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014.

Khalaf, Wahab Abdul, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari'ati al-Islamiyah*, Quwait : Dār al-qolam 1990.

Lexy j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.

M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta : Amzah, 2013.

M. Azami, *Studies in Hadis Methodology and Literatur* Indiana: American Trust Publication, 1997.

M. Husain Az-Zihabi, *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Cet. 2; mesir: Dar at-Ta'lif, 1968Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1998.

Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Aṣbahị al-Madani, *al-Mudawwanah* Cet. 1; Dār al-Kutubi al-Alamiyyah, 1994.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*.

Manna al-Qoṭṭan, Tārīḥ al-Tasyrī al-Islamy, t.t. : Maktabah Wahbah, t.th.

Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Muhammad al-Khudari, *Tarikh Tasyrik Al-Islami*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Muhammad bin Ahmad Alisy, *Manḥu al-Jalīl Syarah Mukhtashar Khalil,* Juz 1 Cet. 1; Dar al-Fikri, 1989.

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijr, *Mukhtaṣar* Fikih al-Islami Indonesia: Islam House, 2012.

Munawar Khalil, Biografi Empat Serangkai ImamMazhab Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Mustafa al-Khia, *al-Fikih al-Manhaj*, Beirut : Dār al-Qolam, 1989.

Mustafa Khin, *Al-Fikhi al-Manhaji*, Damaskus: Dār Al-Qalam, 1992.

Na'im, Haris Abdul. *Fiqih Munakahat*. Kudus: Stain Kudus.

Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya,* Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011.

Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974.

Rofiqoh, *Hukum Islam di Indonesia*.

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, t.th.

Sayyid Sabik, *Fikih al-Sunnah*, Baerut: Dār al-Fikr, 1992.

Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung : Pustaka Setia, 2002.

Suhahrsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta :Rineka Cipta, 1996.

Syamsuddin Muhammad Arr'ni, *Ilmu Nahwu Terjemah Mutmainnah Ajurumiyah* Surabaya: al-Hidayah, 1432 H.

Syeikh Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fikih Wanita* Semarang : Cv Asy-Syifa, 2008.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Umar bin 'Abd al-'azīz al-Gudyān, *Tārikh al-Fikh* Riyaḍ: Wizārah al-Ta'lim.

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 1; Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Jurnal Ilmiah:

Muhammad Nabiel Aufa, Risma Nur Arifah, Pembatalan Nikah Akibat Manipulasi Identitas dalam Perspektif Imam al-Gazālī, Journal Of Family Studies, Vol 6, (2022).

Mursyid Djawas Amrullah Fawwaz bin Adenan, *Fasakh* Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imam *al Gazālī*, el-Usrah Vol 2, No 2019.

Nenan Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul fikih", *Mizani* Volume 4, No. 1, (2017).

Disetasi, Tesis, Skripsi:

Aqmal, *Fasakh* Nikah Menurut Imam al-Syafi'I Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam, Skripsi (Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2012).

Saipudin Juhri, *Faskhun Nikah Dalam Perspektif Mazhab Al-Syafi'i*, (Makassar: Fakultas Syari'ah Stiba Makassar, 2017).

RIWAYAT HIDUP

Nama : Mujahid Zakwan

TTL : Kambara, 10 November 1999

Asal Daerah : Muna Barat

Nim/Nimko : 1974233228/85810419228

Jurusan : Syariah

Prodi : Perbandingan Mazhab

Identitas Orangtua

1. Ayah
   a. Nama : Faidi BA
   b. Pekerjaan : Pensiun
   c. Umur : 73
2. Ibu
   a. Nama : Hj. Sitti Maryam T, S.PD.I
   b. Pekerjaan : Pensiun
   c. Umur : 64

Pendidikan Formal

1. SD : SDN 1 Tikep (2005-2011)
2. SMP : SMPN 1 Tikep (2011-2014)
3. SMA : SMA Qur'an Wahdah Islamiyah Kendari (2014-2017)
4. Perguruan Tinggi : STIBA Makassar (2019-2023)